

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PERAN KIAI
SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN SIRI**

SKRIPSI

oleh:

**Hurin Rosalina
NIM 13210187**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN
DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PERAN KIAI
SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN SIRI**

SKRIPSI

oleh:

**Hurin Rosalina
NIM 13210187**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PERAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN SIRI

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 23 November 2018

Penulis



Hurin Rosalina
Hurin Rosalina
NIM 13210187

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hurin Rosalina NIM 13210187
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PERAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN SIRI

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Ok Izzuddin, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Ahmad Izzuddin, M. H.I.
NIP 19791012 200801 1 010

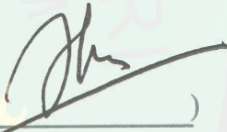
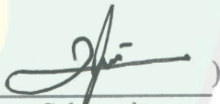
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Hurin Rosalina, NIM 13210187, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN JOMBANG TERHADAP PERAN KIAI SEBAGAI WALI MUHAKKAM DALAM PERNIKAHAN SIRI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai "B+"

Dewan penguji:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710 199903 1 002 | ()
Ketua |
| 2. | Ahmad Izzuddin, M.H.I.
NIP 19791012 200801 1 010 | ()
Sekretaris |
| 3. | Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP 19730306 200604 1 001 | ()
Penguji Utama |

Malang, 23 November 2018



H. Saifulloh, S.H., M.Hum.
NIP 19651205 200003 1 001

MOTTO

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ

تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. {رواه الأربعة الا النسائي}

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrotin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka shulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ“i)”

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan nikmat, rahmat, hidayah dan ridhonya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Siri”** penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju iman, Islam dan Ihsan. Semoga kita dapat mencontoh dan mengaplikasikan dalam kehidupan apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita semua dengan akhir husnul khotimah, amin. Tidak berhenti sampai wafatnya, akan tetapi beliau tetap membimbing hingga nanti di hari akhir yang selalu di nanti oleh seluruh umat yaitu syafaat Rasulullah SAW, subhanallah.

Dengan segala daya, upaya dan bantuan, bimbingan, diskusi maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pr. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erik Sabti Rachmawati, M.A., M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih buat ibu yang selalu sabar dan terus memotivasi selama menempuh perkuliahan hingga tugas akhir penelitian di kampus tercinta ini.
5. Ahmad Izzuddin, M. H.I., selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan oleh beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga setiap ilmu dari karya yang sangat sederhana ini, mengalir amal jariyah bagi beliau. Amin.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmu, mendidik, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga semua yang diajarkan menjadi barokah dunia akhirat, dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya untuk segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan layanannya selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan layanannya selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta ini.

9. Segenap Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang yang menjadi narasumber penulis serta jajarannya, penulis ucapkan terimakasih atas sambutannya yang welcome banget dalam menyelesaikan penelitian penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan ridhonya untuk beliau semua, amin.
10. Terimakasih buat ibu dan ayah yang sudah mengajari banyak hal ilmu, dan sabar merawat dan mendoakan selalu. Terimakasih buat ayah yang selalu bawel dan sepupuku yang selalu memberi semangat. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan ridhonya.
11. Terimakasih untuk teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 yang sudah membantu, membagi ilmu, berjuang bersama. Semoga kalian semua dimudahkan urusannya sama Allah SWT dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan berputus asa ya, Innallaha ma ana.
12. Buat teman-teman seperjuangan di kontrakan yang selalu bawel dan memotivasi terimakasih banyak ya, juga buat sahabat aku, mba Elly Ariyanti, Dwi Yulianti, Nasikha, mba Dini RA, Dini, Hafedz, Naufal, Yuni Amalia, Boboho, Imamatus, Dije, Adithea, Faish, Ines, Milatul Hakimah Zain, dan sahabat-sahabat aku yang lain maaf nggak bisa sebutin semua hehe. Ngga lupa buat DJ 48, kalian The Best. Shera, mba Nisa, Puffah, Cunen, mba ela, Wardah, mba Ana, dan mba Evi. Semoga Allah selalu melindungi kalian dalam kebaikan dan diridhoi setiap langkah yang kalian tempuh.

13. Terimakasih buat Pondok Pesantren Darussholah Singojuruh khususnya angkatan 2013 yang berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
14. Terimakasih buat Pondok Pesantren Mambaul Hikam Putri khususnya Ibu Ika, Riri, Wulan, Vira, Qiki, Bilqis, Rere, mak Yatik temen siang-siang hehe dan teman-teman yang lain. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, ridho, inayah, hidayahnya untuk kalian semua. Amin.
15. Terimakasih juga buat temen-temen Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi (FKMB), mas Fakhris, mas Fikri, mas Wahdan, mas Amir, mas Wildan, mas Wafa, mas vikih, mas Rizky Miftahuddin, mba Selly, Rizqoni, Nia, mba Ana, Wildan, Hasan, Selamat, mba Ilmi, mba dewi, mba indah, mba ila, Ismy, dan temen-temen yang lain maaf nggak bisa sebutin satu-satu ya, juga khususnya Ust. Kholil sebagai Pembina kami.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 November 2018
Penulis

Hurin Rosalina
NIM 13210187

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ,, (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76.

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	=	Â	misalnya	لاق	menjadi	Qâla
panjang						
Vokal (i)	=	Î	misalnya	لِق	menjadi	qîla
panjang						
Vokal (u)	=	Û	misalnya	نود	menjadi	dûna
panjang						

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ ” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong = و misalnya لوق menjadi qawlun
(aw)

Diftong (ay) = ي misalnya يخ menjadi khayrun

D. T 'M □)

Ta'' ar thah (ة) ditransliterasikan dengan " " jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'' mar thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya قسردملل لئاسرلا menjadi *al-risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله ةحمر menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. l-Im m al-Bukh riy mengatakan...
2. illâh „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... bdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan min Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Pustaka.....	23
1. Kedudukan Kiai dalam Masyarakat.....	23
2. Wali Nikah.....	29
3. Nikah Siri.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Pengambilan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Metode Pengolahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian	54
B. Paparan Data dan Analisis Data	58
1. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Implementasi Konsep Wali Muhakkam dalam Pernikahan di Indonesia ...	58
2. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Keabsahan Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Nikah Siri	68

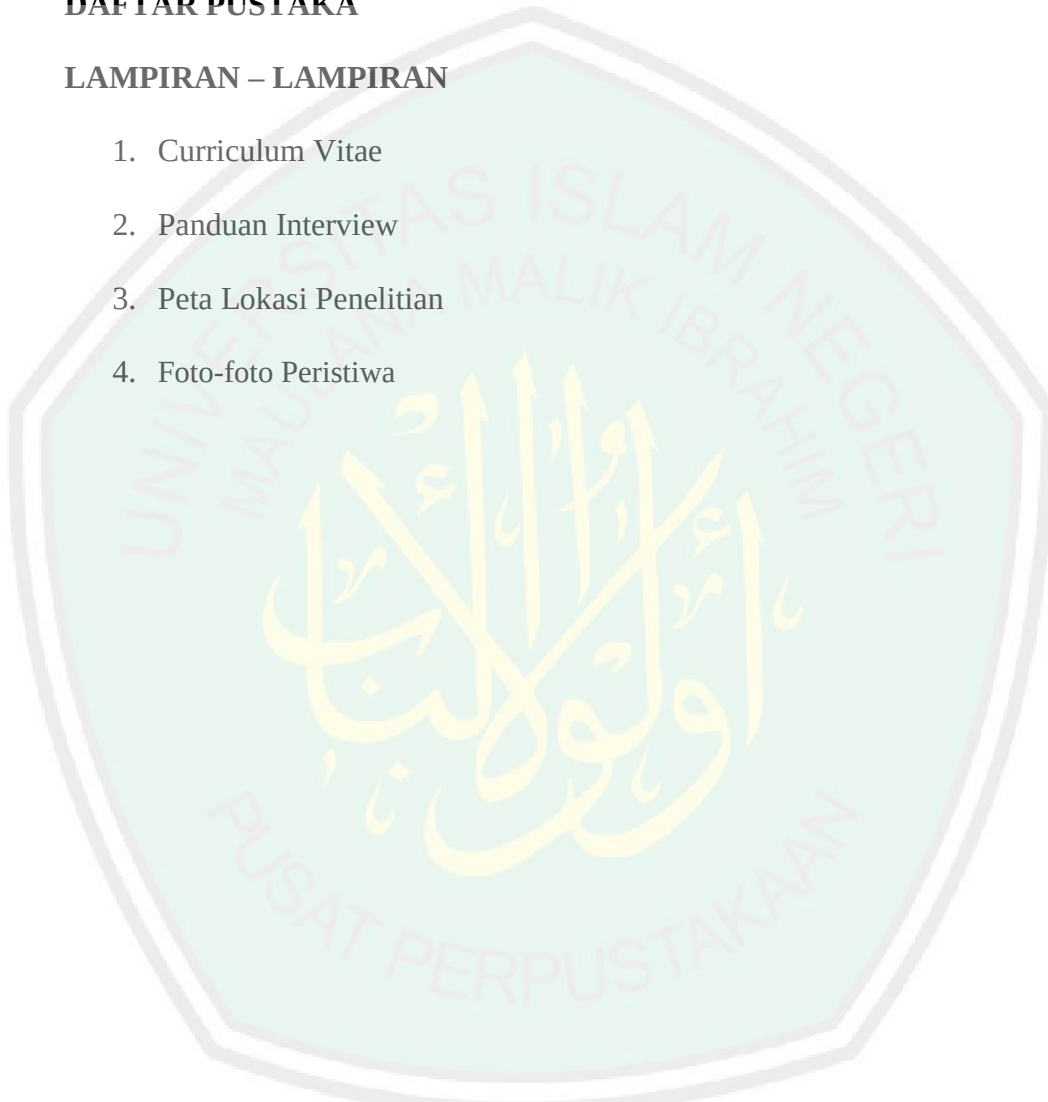
BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Curriculum Vitae
2. Panduan Interview
3. Peta Lokasi Penelitian
4. Foto-foto Peristiwa



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Daftar Beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang.....	44
Tabel 3.2 Data Narasumber	49



ABSTRAK

Hurin Rosalina 13210187. 2018. **Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Siri**

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Ahmad Izzuddin, M. H.I.

Kata Kunci : Kiai, Pernikahan Siri, Wali Muhakkam.

Wali muhakkam merupakan seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah yang akan mereka laksanakan. Wali muhakkam merupakan salah satu macam wali dalam pernikahan yang sangat penting untuk dipahami. Wali muhakkam dapat diangkat menjadi wali dalam sebuah akad nikah apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena menolak atau tidak memenuhi syarat, dan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena bermacam sebab. Akan tetapi, masih ada beberapa praktik pernikahan dimasyarakat dengan menyalahgunakan peran kiai dalam wali nikah. Atas dasar itu peneliti ingin meneliti sejauh mana pandangan pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang terhadap praktik wali muhakkam di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia menurut pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam menurut pandangan mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer yang didukung dengan beberapa data sekunder yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis data hasil penelitian. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pandangan pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang. Pada tahap akhir hasil penelitian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang menolak implementasi wali muhakkam di Indonesia, meskipun sebagian kecil yang membolehkan dengan alasan untuk mempermudah jalannya ibadah. Pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang memandang bahwa keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam adalah tidak sah, sebab bertentangan dengan ulil amri. Meskipun ada sebagian kecil dari mereka yang mengesahkan keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dengan dasar pada waktu akad nikah syarat-syarat terpenuhi dan mempertimbangkan potensi perzinahan dan memudahkan ibadah.

ABSTRACT

Hurin Rosalina 13210187. 2018. **Views of Caregivers of Islamic Boarding Schools in Jombang Regency on the Role of *Kiai* as *Wali Muhakkam* in *Siri Marriage***

Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Ahmad Izzuddin, M.H.I

Keywords: *Kiai*, *Siri Marriage*, *Wali Muhakkam*.

Wali Muhakkam is someone appointed by two prospective husband and wife to act as guardians in a contract of marriage that they will carry out. *Wali Muhakkam* is one of guardians in marriage which is very important to understand. *Wali Muhakkam* can be appointed as guardian in a marriage contract if *wali nasab* cannot act as a guardian because he refuses or does not fulfill the requirements, and the *wali hakim* cannot act as a *wali nasab* for various reasons. Nevertheless, there are still several practices of marriage in the community which abuse the role of *kiai* in the guardian of marriage. Based on that fact, the researcher wanted to examine the extent of views of Caregivers of Islamic Boarding Schools in Jombang Regency towards on the practice of *wali muhakkam* in Indonesian society.

The purpose of this study was to describe the implementation of the concept of the *wali muhakkam* in marriage in Indonesia from the view of caregivers of Islamic boarding schools in Jombang Regency and to find out the validity of the role of *kiai* as *wali muhakkam* according to them.

This research is an empirical study by collecting descriptive qualitative data. The data collected was mostly in the form of primary data which was supported by some secondary data which was then used as an analysis of research data. The data was obtained through interviews and documentation. While the data analysis was descriptive which was aimed to describe the views of caregivers of Islamic boarding schools in Jombang regency. In the final stage the results of study were concluded according to the formulation of the problem.

The results of the study can be concluded that caregivers of Islamic boarding schools in Jombang refuse for the implementation of *wali muhakkam* in Indonesia, although a small fraction still allow it in order to ease the way of worship. Caregivers of Islamic boarding school in Jombang considered that the validity of role of *kiai* as *wali muhakkam* is not legitimate, because it is contrary to *ulil amri*. Although there is a small fraction of those who endorse the validity of role of *kiai* as *wali muhakkam* with a base at the time of marriage contract the terms are met and considering potential of adultery and to ease worship.

الملخص

حور روسالينا 24321231. 3123. أراء من خادم الملهف فف ءافظة ءومبانع على ءور الشفء ءول اءلمء فف
الزواء السرف

قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، اءامعة الإسلامفة اءءومفة موالنا مالك إبراففم مالءف.

املشرف أمء ءز الءفن، املاءفسرف

ءلمات البءء : الشفء، الزواء السرف، ول اءلمء.

الولف المءلمء هو شءص اسءولاه الزواء للءمل ءالولف فف عءء الزواء الءف سفقون به. ولف المءلمء هو أءء أنواع الأولفاء فف الزواء المءلم لفهمه. فمكن اسءفاء ولف المءلم فف عءء الزواء إذا ءان الولف على نسب لا فمكن أن فكون ولفا لأنه فرفض أو لا فسءوفف الشروط، ولا فمكن لولف المءلم أن فعمل ءولف النسب لأسباب مءءلفة. ولكن لا فزال بعض ممارسات الزواء فف المءمع بأساءة اسءءءام الءورمن الشفء فف ولف الزواء. على ذالك الأساس، أراءء الباءءة أن فبء مءى الأراء من ءاءم المءم فف مءافظة ءومبانع على ءطفق ولف المءلم فف المءمع.

الءرض من هءا البءء هو وصف ءنففء من مفهوم الولف المءلم فف الزواء فف إنءونفسفا عءء الأراء من ءاءم المءم فف مءافظة ءومبانع ولمعرفة الصءة من ءور الشفء ءولف المءلم فف نظرم.

هءا البءء هو البءء ءءرفف فمء البفاءاء النوعفة الوصففة. ءكون البفاءاء المءمعة غالباف فف شكل البفاءاء الأولفة مءعومة ببعض البفاءاء ءانوفة الءف ءصفر بعء مسءءمة ءالمواء لءءلل البفاءاء من نءفءة البءء. البفاءاء مءصولة عليها من ءلال المءالبة والءوففء. فف ءفن أن ءلل البفاءاء هو وصفف فءفء إلى وصف نظائر ءاءم المءم فف مءافظة ءومبانع. فف المءلة النءائفة من نءائف البءء مسءءصة وفقا لصفاغة المءكلة.

فمكن الاسءءءاف من نءائف البءء أن ءاءم المءم فف مءافظة ءومبانع أغلقوا ءطفق الولف المءلم فف إنءونفسفا، على الرغم أن البعض القلل سمءوا به بسبب سهولة العباءة. فرى ءاءم المءم فف مءافظة ءومبانع أن صءة ءور الشفء ءولف المءلم فر صءفءة، لأنها ءءناقض مع أولف الأمر. على الرغم أن هناك بعضاف قلفاف منهم فصءءون ءور الشفء ءولف المءلم على أساس فف عءء الزواء ءسءوفف الشروط فنفظرون إمءانفة الزنا ءسهفل العباءة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiai dalam definisi paling luas di Indonesia yaitu seorang yang dimaksudkan untuk menyebut para pendiri dan pemimpin pesantren yang membaktikan hidupnya untuk Allah swt, serta menyebarkan ajaran agama Islam dan pandangan Islam melalui pendidikan pesantren.¹ Oleh sebab itu, para kiai dianggap dapat mengubah *mind-set* masyarakat yang lebih luas dalam

¹ Rustam Ibrahim, *Bertahan di tengah Perubahan: Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab Kuning*, Cet. I, (Jogjakarta: SiBuku, 2015), 123.

berbagai bidang. Sehingga kiai menjadi sumber atau patokan masyarakat dalam keseharian.

Seringkali masyarakat datang kepada kiai untuk meminta nasehat kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa kiai memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan sosial masyarakat terutama di sekitar wilayah kediamannya. Kiai diposisikan sebagai sosok teladan umat Islam, sumber hukum, serta pendorong dan penggerak masyarakat. Oleh sebab itu, hampir semua kegiatan agama masyarakat meminta persetujuan kiai. Peran kiai yang marak terjadi dan disalahgunakan adalah menjadikan mereka sebagai wali dalam pernikahan. Salah satu peran kiai yang banyak diminati adalah sebagai wali muhakkam dalam perkawinan dengan beberapa kasus yang muncul di masyarakat.

Wali muhakkam merupakan orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka dan orang yang dapat diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama dalam hal munakahah, berpandangan luas, adil, beragama Islam dan terakhir berjenis kelamin laki-laki.² Perwalian tertuang dalam rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh syariat Islam bagi pemeluknya. Salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Im m Sy fi"iy mengharuskan adanya seorang wali dalam pernikahan. Rasulullah dalam hadisnya diriwayatkan oleh, Â"isyah r.a. mengatakan:

²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيٍّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ). {رواه الأربعة إلا

النسائي} ¹

“Diriwayatkan oleh Muhammad ibn Katsîr, diceritakan oleh Sufyân, diriwayatkan oleh ibn Jurayj, dari Sulaimân bin Musâ, dari Zuhriy, dari „Urwah, dari, Â”isyah berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrôtin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali . (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ”i)”⁴

Terlihat jelas dalam hadis tersebut bahwa mengharuskan adanya seorang wali dalam pernikahan dan wali nikah yang paling diutamakan adalah wali nasab. Wali nasab merupakan wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.⁵ Namun, tidak seluruhnya proses pernikahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang baku. Dalam beberapa pernikahan posisi wali nasab digantikan oleh wali muhakkam karena disebabkan oleh berbagai alasan. Hal tersebut sering terjadi dalam konteks pernikahan yang tidak dilegalkan secara hukum atau tidak dicatatkan secara hukum, dalam Islam disebut pernikahan siri.

³ Abû Dâud Sulaimân bin al-sy “ats al-Jistâni, *Sunan Abû Dâud*, Jilid II, (Beirut Libanon: Darl Fikr, 1994), 192.

⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abû Dâud*, Jilid I, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa’i Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 810.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66.

Pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁶ Hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan, seperti pengingkaran suami, waris anak, dan lain sebagainya.

Perkara wali muhakkam sangat identik dengan pernikahan siri, dimana dalam pernikahan siri sering kali menggunakan wali yang bukan wali nasabnya dan tidak dicatatkan di pemerintahan. Di Indonesia ada banyak kasus yang menjelaskan mengenai pernikahan siri yang menyalahgunakan peran kiai salah satunya adalah sebagai wali muhakkam. Dalam penelitian ini peneliti meneruskan penelitian tentang wali muhakkam yang dilakukan oleh Alwi Shihab ditemukan fakta praktik pernikahan yang menyalahgunakan peran kiai sebagai wali muhakkam yaitu terjadi di Probolinggo Jawa Timur, dimana bermula dari pinjam meminjam modal usaha seorang paman temannya menikahi Halimah dengan status nikah siri dan tidak diketahui keluarga keduabelah pihak. Kejadian bermula ketika Halimah meminjam modal usaha kepada paman temannya bernama Monir untuk usaha *Photography*. Lama kelamaan Monir sering mengajak Halimah pergi jalan-jalan dan disinilah mulai ada rasa suka sama suka yang berujung hamil diluar nikah. Monir berjanji menikahi Halimah tetapi hanya sebatas nikah siri di pak kiai. Mendengar hal itu Halimah pun mengiyakan tawaran tersebut dan menikah tanpa memberi tahu kedua keluarga dengan dalih terlalu lama dan ribet. Dua bulan berlalu Halimah baru tahu kalau dia adalah istri kedua Monir. Usia kandungan ke empat bulan terjadi percekcoakan yang berujung KDRT dan

⁶Wikipedia, "Nikah Siri", https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri/ , diakses tanggal 06 Februari 2017, pukul 14.37 WIB.

pengajuan cerai oleh Halimah ke pengadilan. Namun Monir tidak pernah hadir di persidangan dengan alasan tidak mau menceraikan Halimah.⁷

Pada kasus lainnya yang terjadi menikah tanpa sepengetahuan kedua keluarga dan dilakukan secara siri. Kejadian dimulai dengan perjodohan secara sepihak oleh orang tua perempuan dengan saudara jauhnya yang ternyata pemabuk. Perjodohan ini baru diketahui melalui perempuan yaitu Subaida setelah menginjak kelas tiga SMA. Merasa tidak suka dengan perjodohan tersebut, Subaida memutuskan untuk menikah dengan pacarnya tanpa sepengetahuan kedua keluarga dihadapan seorang kiai. Setelah beberapa minggu mereka pergi ke Kalimantan. Setelah beberapa bulan, saudara jauh yang dijodohkan tadi dengan Subaida tahu dan berniat membunuh suami Subaida. Mendengar kabar tersebut, mertua Subaida memulangkan Subaida ke Mojokerto lantaran takut kalau mantan tunangan Subaida membunuh anaknya.⁸ Sedangkan kasus lainnya terjadi pada keluarga yang *broken home*. Dimana Asrima tinggal bersama ayahnya karena beberapa alasan. Kejadian bermula karena ayahnya tidak mengizinkan Asrima meneruskan kuliah dan akhirnya Asrima bekerja di sebuah pabrik. Di pabrik ini Asrima bertemu dengan Ruspandi dan berpacaran kurang lebih tiga bulan. Ruspandi menikahi Asrima tetapi hanya sebatas nikah siri dihadapan seorang kiai. Diam-diam mereka pun melakukan hubungan selayaknya suami istri dan lama kemudian Ruspandi meminta izin kepada istrinya untuk merantau supaya bisa

⁷ Alwi Sihab, *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), Skripsi SHi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 68-70.

⁸ Alwi Sihab, *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), Skripsi SHi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 71.

mengadakan resepsi pernikahannya nanti. Asrima pun mengizinkan dan setelah beberapa hari kepergian suaminya, Asrima pun positif hamil. Ia pun memberi tahu suaminya saat menelpon satu bulan kemudian. Ruspandi pun menjanjikan akan segera pulang ke rumah, tetapi hanya sebuah janji kosong saja yang hingga sampai sekarang tidak ada kabarnya.⁹

Melihat praktek tersebut dapat menimbulkan kemudahan nikah siri terutama pihak istri dan anak (jika ada), maka peneliti tertarik untuk meneliti di daerah lain yaitu di Kabupaten Jombang yang memiliki tradisi pesantren yang begitu kuat dalam hal keagamaan sebab di pondok pesantren Kabupaten Jombang kebanyakan mengajarkan tarekat *qadiriyyah wa naqsyabandiyah*.¹⁰ Selain itu, Jombang merupakan kawasan pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang berdiri dan berkembang pesat di Kabupaten Jombang. Selain Jombang menjadi kawasan pondok pesantren, Jombang disebut juga sebagai kota santri. Mayoritas pengajar sampai pada santrinya yang ada di pondok pesantren Kabupaten Jombang adalah pengikut Nahdlatul Ulama dengan akidah Asy'ariyah.¹¹ Sistem pendidikan yang ada di pesantren Kabupaten Jombang sudah menggunakan sistem pendidikan modern, akan tetapi sistem pendidikan yang ada di pesantren Kabupaten Jombang sudah menggunakan sistem pendidikan modern, akan tetapi

9 Alwi Sihab, *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*, Skripsi SHi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 72-73.

¹⁰Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Tarekat_Qodiriyyah_wa_Naqsyabandiyah, diakses 16 Mei 2019, pukul 21.15 WIB.

¹¹Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf, diakses 16 Mei 2019, pukul 21.17 WIB.

masih di padukan dengan sistem tradisional atau klasik. Ada pula beberapa yang murni menggunakan sistem klasik saja.¹²

Sedangkan untuk tipologi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang kebanyakan menggunakan tipologi campuran yaitu salafi dan khalafi. Akan tetapi, ada pula sebagian yang masih murni menggunakan tipologi salafi. Dalam hal tekstur bangunan mayoritas pondok pesantren di Kabupaten Jombang menggunakan warna hijau sebagai ciri khas bagian daripada Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini didasari daripada pendiri pondok pesantren yang mayoritas pendirinya adalah anggota NU.

Atas dasar dan sebab-sebab yang telah diutarakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pernikahan siri, lebih khususnya pada peran wali muhakkam dalam pernikahan. Akan tetapi peneliti lebih mencondongkan penelitian ini dengan pendapat dan paparan para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana implementasi wali muhakkam dalam pernikahan siri menurut para pengasuh pondok pesantren tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana keabsahan peran kiai dalam menjalani peran wali muhakkam dalam pernikahan siri menurut pandangan para kiai di Kabupaten Jombang.

¹²Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Cet. I, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1999), 1-81

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan siri di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan siri di Indonesia.
2. Mendeskripsikan pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap keabsahan peran Kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun masyarakat secara luas, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai media informasi untuk para akademisi, praktisi hukum, masyarakat, pembaca dan peneliti selanjutnya. Pemahaman, pengetahuan, dan penerapan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tidak merata dikalangan masyarakat, sehingga perlu pengkajian lagi di dalamnya, antara teori dengan fakta *real* masyarakat yang kita ketahui berlaku asas semua orang tahu hukum. Sehingga perlu dilakukan penelitian sebagai tambahan bagi pembacanya dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian serupa di masa yang akan datang, khususnya peran kiai dalam perkawinan dan wali muhakkam.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi secara umum bagi masyarakat secara luas dan pembaca. Serta sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami dan mempelajari wali dalam pernikahan, khususnya wali muhakkam di era kontemporer ini.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini terbatas pada kajian tentang pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri. Kemudian yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pendapat beberapa pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Penelitian ini terbatas pada definisi operasional sebagai berikut:

1. Kiai

Menurut Nurhayati Djama, kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren.¹² Dalam hal ini penulis mengartikan kiai adalah tokoh sentral dalam masyarakat terutama dalam pondok pesantren yang dianggap paham ilmu agama secara mendalam, dihormati masyarakat dan bijaksana dalam keputusannya. Selain itu, kiai merupakan tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam melalui pondok pesantren.

2. Wali Muhakkam

Definisi wali muhakkam dalam buku Idris Ramulyo ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah yang akan mereka laksanakan. Kriteria yang menjadi wali muhakam yaitu orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama dalam hal munakahah, berpandangan luas, adil, beragama Islam dan terakhir berjenis kelamin laki-laki.¹³ Penulis mendefinisikan wali muhakkam yaitu wali yang bukan dari pejabat pemerintah (Sultan) dengan ketentuan Islam, laki-laki, faham agama Islam secara mendalam, bijaksana dalam

¹²Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 55.

¹³Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 25.

keputusannya, baik perilakunya, luas pandangannya dan disegani masyarakat karena ilmu agamanya

3. Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan di bawah tangan atau sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.¹⁴ Ada juga yang mendefinisikan pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.¹⁵ Nikah siri sesuai pemahaman penulis adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan di lembaga pemerintahan yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

Bab II yaitu tentang kajian pustaka. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai wali dalam pernikahan,

¹⁴Wikipedia, "Nikah Siri", https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri/, diakses tanggal 06 Februari 2017.

¹⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2012), 295.

definisi kiai, sosok kiai dalam masyarakat, dan nikah siri. Selain tinjauan pustaka, bab ini juga memuat beberapa penelitian terdahulu.

Bab III yaitu bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi pemaparan data dan hasil analisisnya. Dalam bab ini ditemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Isi bab ini meliputi deskripsi pondok pesantren Jombang. Kemudian berisi pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan siri di Indonesia. Selanjutnya memuat tentang pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini dimaksudkan untuk mengakhiri dari proses penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran-saran peneliti yang ditujukan pada diri sendiri maupun masyarakat umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengkajian penelitian terdahulu dalam tahap ini berguna untuk referensi bagi peneliti dan untuk mengetahui kejelasan penelitian peneliti dalam permasalahan yang serupa dari penelitian yang telah terbit lebih dulu. Serta, demi menunjukkan keaslian skripsi peneliti dan menghilangkan adanya unsur plagiarisme. Peneliti akan memaparkan secara singkat beberapa penelitian lebih dulu terbit dengan tema sama akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup jelas.

Hal ini sebagai wujud pembatasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang lebih dulu terbit. Berikut beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Alwi Sihab.¹ 2013 dengan judul Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). Penelitian Alwi Sihab menggunakan jenis penelitian *empiris*, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *kualitatif*. Alwi Sihab dalam penelitiannya mencoba meneliti pertimbangan calon pengantin yang menggunakan kiai sebagai wali muhakkam dalam akad pernikahannya dan menelaah implikasi hukum terhadap pernikahan yang menggunakan kiai sebagai wali muhakkam.

Dari hasil penelitiannya, Alwi Sihab memaparkan bahwa pertimbangan calon pengantin dalam menggunakan kiai sebagai wali muhakkam ada lima, antara lain: a. Hukum Islam yang membolehkan menggunakan kiai sebagai wali muhakkam, b. Menghindari dosa besar seperti zina, c. Biaya nikah lumayan mahal, d. Tidak direstui orang tua, e. Problem poligami. Sehingga Alwi Sihab menyimpulkan dengan mengaitkan antara kajian teori dengan hasil wawancara bahwa tidak diperbolehkan menggunakan wali muhakkam, kecuali *pertama* dalam keadaan perjalanan jauh diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita. *Kedua*, dalam rombongan perjalanan jauh itu tidak ada wali nasab dari perempuan dan atau wali nasab perempuan sulit untuk dihubungi. *Ketiga*, PPN, Wali Hakim, dan penghulu tidak ada atau tidak ditemukan baik *real* maupun formil. Kesimpulan kedua dalam

1 Alwi Sihab, "Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)," *Skripsi SHi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) 95.

penelitian Alwi Sihab adalah implementasi hukum dari peran kiai sebagai wali muhakkam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alwi Sihab dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitu mengkaji wali dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Alwi Sihab menggunakan peran kiai sebagai wali muhakkam untuk mengetahui pertimbangan calon pengantin dan untuk menganalisa implikasi hukum peran kiai sebagai wali muhakkam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

2. Rizal Arif Fitria.² 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid sebagai Wali Muhakam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid al-Mu‘awwanah Siwalankerto Surabaya). Rizal menggunakan Hukum Islam sebagai alat untuk meninjau peran imam masjid sebagai wali muhakkam dalam suatu pernikahan. Tidak ditemukan jenis penelitian maupun pendekatan penelitian yang dipakai oleh Rizal Arif Fitria dalam karya ilmiahnya yang berupa skripsi ini.

Hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa pernikahan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali muhakkam yang ditinjau menggunakan Hukum Islam dihadapkan pada dua dasar pertimbangan. Dasar

² Rizal Arif Fitria, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Imam Masjid sebagai Wali Muhakam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid al-Mu‘awwanah Siwalankerto Surabaya),” *Skripsi SSy*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016) 70.

pertimbangan pertama yaitu al-Qur'an dan hadis, tanpa ada izin dari wali nasab dan larangan bagi seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Dasar pertimbangan yang kedua yaitu *Qowl Fuqaha*. Wali muhakkam bisa bertindak sebagai wali ketika tidak adanya penghalang dalam pernikahan yaitu tidak adanya wali atau wali „adhal.

Adapun persamaan penelitian Rizal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti obyek yang sama yaitu wali dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian Rizal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian Rizal terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap peran Imam Masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan (Studi Kasus di Masjid al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

3. Su'udi I-Ashari.³ 2010 dengan judul Prespektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan bû Hanifah. Su'udi meneliti tentang wali nikah prespektif Imam Abu Hanîfah yaitu ikah sah tanpa seorang wali menurut Kiai Krpyak. Su'udi mencari tahu apakah prespektif ImâmAbu Hanîfah bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk Mazhab Imâm Syâfi'iy. Guna menelaah pandangan Imâm Abû

³ Su'udi I -Ashari, "Prespektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah," *Skripsi SHi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) 90-92.

Hanîfah bisa dikonsumsi atau tidak oleh masyarakat Indonesia, Su'udi menggunakan jenis penelitian *normatif* dan memakai pendekatan penelitian *historis* untuk menggali pandangan Imâm Abû Hanîfah tersebut.

Hasil penelitian Su'udi menyimpulkan bahwa keberadaan seorang wali dalam perkawinan sangat dibutuhkan, baik pada gadis maupun janda dengan catatan memberikan dan mempertimbangkan kerelaan bagi calon mempelai. Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Krapyak yang beliau kurang setuju dengan pemikiran Imâm Abû Hanîfah. Karena menurut ulama Krapyak dalam perkara seksual antara gadis dan janda tidak bisa disamakan. Sebab persoalan seksual lebih berdimensi pada sensitive dan emosional daripada rasionalitas.

Adapun persamaan penelitian Su'udi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan. Perbedaan penelitian Su'udi dengan yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Su'udi terfokus pada pandangan Kyai Krapyak terhadap Prespektif Abû Hanîfah mengenai perkara nikah sah tanpa adanya seorang wali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran Kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

4. Usman Adhim,⁴ 2013 dengan judul Pernikahan Tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Bahtsul Masa'il Nadhatul Ulama Malang). Jenis penelitian *normatif-kualitatif* dipilih oleh Usman Adhim guna menyelesaikan penelitian karya ilmiahnya ini. Usman mengkaji penelitian tentang keputusan istinbath hukum Dewan Hisbah PERSIS Bandung dan keputusan istinbath hukum bahtsul masa'il NU Cabang Malang terhadap pernikahan tanpa wali, serta keefektifan terhadap keputusan tersebut.

Adapun hasil dari penelitiannya, Usman menyimpulkan bahwa Dewan Hisbah PERSIS menemukan hadis-hadis yang menjadi dalil wajibnya seorang wali dalam pernikahan masih dipermasalahkan oleh sebagian fuqaha, karena terdapat cacat dalam perawinya sehingga hadis-hadis tersebut diragukan keshahiannya. Oleh karena sebab-sebab yang diutarakan oleh Dewan Hisbah PERSIS yang tertuang dalam penelitian Usman, Dewan Hisbah PERSIS menyatakan bahwa, "Menikah tanpa wali ijab tidak sah dan menikah tanpa wali nasab sah". Keputusan Dewan Hisbah ini menggunakan metode *Saddudz Dzari'ah*. Berbeda halnya dengan metode yang digunakan oleh Bastul Masa'il NU Malang yang menggunakan metode *al-kutub al-mu'ta'arah*, serta menggunakan pengkajian pemahaman terhadap al-Qu'an dan hadis. Kemudian menggunakan metode bermadzhab secara *qawli* dan *taqriri jamâ'i*. Keputusan Batsul Masa'il NU Malang mengikuti pendapat Mazhab Syafi'iy yang tertuang dalam rukun pernikahan.

⁴ Usman Adhim, "Pernikahan tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Bahtsul Masa'il Nadhatul Ulama Malang)," *Skripsi SHi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013) 74-76.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang obyek yang sama, yaitu wali dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Jika skripsi Usman Adhim meneliti tentang putusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung dengan Bahtsul Masa'il NU Malang terhadap pernikahan tanpa wali, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

5. Etty Murtiningdyah.⁵ 2005 dengan judul Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Etty Murtiningdyah dalam penelitiannya mengkaji tentang peranan dan pengaruh psikologis adanya seorang wali nikah dalam perkawinan. Etty Murtiningdyah lebih memilih menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

Hasil penelitian Etty Murtiningdyah yaitu peranan seorang wali dalam pernikahan itu sangat penting, karena adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kesewenangan yang ada dalam rumah tangganya. Sehubungan dengan hal tersebut yaitu wali nikah secara tidak langsung memberikan pengaruh pada aspek psikologis bagi keberlangsungan dan ketentraman rumah tangga pernikahan anak gadisnya.

Aspek psikologis tersebut dapat berupa dukungan dan kasih sayang dari orang tua.

⁵ Etty Murtidingdyah, "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam," *Thesis MKn*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005) 113-116.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Etty dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Etty dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitiannya. Jika penelitian Etty pada peranan wali nikah dalam perkawinan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Alwi Sihab 09210045 Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul “Peran Kiai sebagai Wali Muhakam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)” Menggunakan metode penelitian <i>empiris-kualitatif</i> .	Persamaannya adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitu mengkaji wali dalam pernikahan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan Alwi Sihab menggunakan peran kiai sebagai wali muhakkam untuk mengetahui pertimbangan calon pengantin dan untuk menganalisa implikasi hukum peran kiai sebagai wali muhakkam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai

			sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.
2.	Rizal Arif Fitria C31212122 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Imam Masjid sebagai Wali Muhakam dalam Pernikahan” Tidak ditemukan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh Rizal Arif Fitria dalam tugas akhirnya.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti obyek yang sama yaitu Wali dalam pernikahan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Rizal terfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap peran Imam Masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan (Studi Kasus di Masjid al-Mu‘awanah Siwalankerto Surabaya), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.
3.	Su‘udi l-Ashari 04350003 Skripsi Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Judul “Perspektif Kiai Krpyak mengenai wali Nikah dalam Pandangan Abu Hanifah” Menggunakan metode penelitian <i>normatif-historis</i> dalam karya	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Su‘udi terfokus pada pandangan Kyai Krpyak terhadap Prespektif Abu Hanifah mengenai perkara nikah sah tanpa adanya seorang wali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang pandangan pengasuh pondok pesantren di

	ilmiahnya ini.		Kabupaten Jombang terhadap peran Kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.
4.	Usman Adhim 06210035 Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Judul “Pernikahan tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Bahtsul Masa“il Nahdhatul Ulama Malang)” Metode penelitian <i>normatif-kualitatif</i> menjadi ciri dari skripsi Usman Adhim.	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang obyek yang sama, yaitu wali dalam pernikahan.	perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Jika skripsi Usman Adhim meneliti tentang putusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung dengan Bahtsul Masa“il NU Malang terhadap pernikahan tanpa wali, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.
5.	Etty Murtiningdyah, S.H. B4B.003.087 Thesis Universitas Diponegoro Semarang Judul “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam”	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang wali dalam pernikahan.	Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian Etty pada peranan wali nikah dalam perkawinan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai

	Memilih menggunakan metode penelitian <i>yuridis-empiris</i> dalam tesisnya,		sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kedudukan Kiai dalam

Masyarakat a. Pengertian Kiai

Kiai merupakan sosok kunci (kunci utama) dalam pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Kata kiai sebetulnya bukan berasal dari bahasa Arab melainkan berasal dari bahasa Jawa. Kata kiai tersebut memiliki makna yang keramat, agung, dan dituahkan. Gelar kiai di Jawa tersebut selain disandangkan untuk manusia, juga disandangkan untuk benda-benda keramat seperti keris dan tombak. Akan tetapi, kiai yang dimaksudkan di sini adalah para pendiri dan pemimpin pondok pesantren yang membaktikan hidupnya untuk Allah swt, serta menyebarkan ajaran agama Islam dan pandangan Islam melalui pendidikan pesantren.⁶ Oleh karenanya kiai dijadikan salah satu tokoh teladan, salah satu tokoh utama, bahkan salah satu pemimpin masyarakat dalam lingkupannya.

Seorang kiai dalam hal memimpin, menyebarkan ajaran agama Islam, dan pandangan Islam memiliki gaya kepemimpinan sendiri dan cara mensyiarkan masing-masing. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor itu saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor latarbelakang

⁶ Ibrahim, *Bertahan di tengah Perubahan*: ..., 123.

keilmuannya, keahliannya, dan konstruk budaya dilingkungannya. Manfred Ziemek dari Jerman menggambarkan kiai dalam buku Rustam Ibrahim yaitu bahwa kiai merupakan sosok yang kuat dalam kecakapan dan pancaran kepribadiannya.⁷ Sehingga dengan sendirinya menggerakkan masyarakat yang bersimpati dan mengikuti ajaran agama Islam yang disebarluaskannya. Dampak daripada hal tersebut yaitu memberikan peran yang strategis seorang kiai sebagai pemimpin informal melalui komunikasi yang intens dengan penduduk yang memurih ilmu kepadanya. Tidak hanya itu, kiai juga berperan kreatif dalam perubahan sosial. Kreatifitas kiai dalam perubahan sosial tersebut dilakukan dengan cara menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Beliau tidak melakukan dengan cara penyaringan informasi bukan karena kurang berperan dengan menunda hadirnya perubahan melalui proses penyaringan informasi ini, akan tetapi beliau mengerti sepenuhnya bahwa perubahan sosial adalah perkembangan yang tidak terelakkan lagi.⁸ Oleh sebab itu, eksistensi seorang kiai sesungguhnya jauh-jauh sebelumnya sudah menjadi pemimpin non-formal bagi masyarakat sekitar wilayahnya. Secara tidak langsung, kepemimpinan kiai memberikan peran dan fungsi kekiaiannya itu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan melengkapi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jajaran pemerintahan mulai dari desa hingga tingkat daerah. Oleh karenanya tidak mengherankan jika para pejabat desa, kecamatan, bahkan provinsi berbondong-bondong datang ke kiai hanya untuk meminta nasihat kepadanya. Demikian pula sebaliknya, apabila

⁷ Ibrahim, *Bertahan di tengah Perubahan...*, 123.

⁸ Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai (NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai)*, Cet. II, (Yogyakarta: Kutub, 2003), 59.

menyangkut operasional keadministrasian yang bersifat birokratik, kiai akan meminta bantuan dan perhatian dari pejabat pemerintahan.⁹ Sehingga di mata penguasa, selain kiai itu sebagai pemimpin masyarakat (*community leader*), kiai juga sebagai pemimpin keilmuan (*intellectual leader*) dan pemimpin kerohanian (*spiritual leader*).¹⁰

Sebagai seorang pemimpin masyarakat, keilmuan, dan spiritual itulah yang menjadikan sosok kiai begitu diidolakan. Hal tersebut tidak lain karena peran dan kontribusi kiai itu sendiri terhadap masyarakat yang begitu besar.¹¹ Peran dan kontribusi tersebut dapat tercapai karena kemaslahatan yang menjadi tujuannya, terutama kemaslahatan tersebut ditujukan bukan untuk keluarganya, apalagi dirinya, melainkan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, kiai berupaya sungguh-sungguh mengaplikasikan kaidah fikih yang berbunyi, “*Tasharruful-imâm „ala ar-ra“iyyah man thun il-mashlahah*” yaitu kekuasaan pemimpin atas rakyat, haruslah disesuaikan dengan kemaslahatan rakyat.¹²

Terlepas dari peran dan kepemimpinan kiai, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang disebut sebagai kiai. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah yang pertama pengetahuannya, kedua yaitu kesalehannya, yang berikutnya yaitu keturunannya dan yang keempat adalah jumlah muridnya. Terakhir adalah cara dia mengabdikan diri pada masyarakatnya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kiai muncul sebagai pemimpin kharismatik dalam bidang agama. Kharismatik kiai ini diakui oleh masyarakat karena masyarakat

⁹ Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai...*, 17.

¹⁰ Thoha, *Runtuhnya Singgasana kiai...*, 293.

¹¹ Thoha, *Runtuhnya Singgasana kiai...*, 298.

¹² Thoha, *Runtuhnya Singgasana kiai...*, 291.

melihat dan merasa kagum akan kelebihan ilmu, moral, dan spiritual seorang kiai.¹³ Selain tiga hal tersebut, beberapa kiai dianugerahi suatu ilmu yang luar biasa dan jarang terjadi pada umat muslim awam. Ilmu yang luar biasa ini biasanya ditemukan dalam diri seorang kiai, bahkan sebelum beliau memulai kekiaiannya, sehingga hal tersebut memberikan legitimasi bagi kepemimpinan seorang kiai. Secara umum ilmu luar biasa tersebut yang terdapat pada beberapa calon kiai disebut ilmu laduni. Ilmu laduni adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh tanpa belajar. Ilmu yang seperti inilah yang mungkin mendahului kekiaian seseorang atau didapat setelah beliau menjadi kiai. Hal ini terlihat jelas bahwa Tuhan telah menunjukkan tanda untuk memilihnya sebagai seorang pemimpin Islam.¹⁴ Posisi terhormat kiai pada dasarnya berasal dari fakta bahwa Islam menekankan pentingnya pengetahuan yang harus dikejar oleh semua umat Islam. Selalu ditekankan dalam al-Quran dan hadits bahwa mempelajari ilmu adalah bagian penting dalam diri dan kehidupan. Dengan Ilmu seorang muslim yang berpengetahuan mempunyai status yang lebih tinggi dihadapan Allah. Tidak berlebihan jika konsep ini mendorong umat Islam untuk mempelajari pengetahuan dan mereka yang berhasil memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan akan dihargai oleh masyarakat. Pandangan ini melahirkan sebuah budaya yang menghargai ulama.¹⁵

Dalam era informasi, demokratisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, kiai tidak bisa lagi menyembunyikan diri dalam kesepuhan, sebab di bilik-bilik

¹³ Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*, Cet. I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108.

¹⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, terj. Suprianto Abdi, Cet. II, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 97.

¹⁵ Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 98.

pesantren para santri juga telah membaca koran, mendengarkan radio, atau menyaksikan televisi, terutama pada pesantren-pesantren mahasiswa atau pesantren modern lainnya. Oleh sebab itu, citra dan peran kiai pun mulai dituntut untuk transparan. Dibalik kenyataan dan tantangan yang demikian, maka citra kepemimpinan kiai dituntut untuk lebih memiliki integritas moral, integritas ucapan, integritas tindakan, dan integritas keilmuan serta sosial-kebangsaan.¹⁶

b. Kedudukan Kiai dalam Masyarakat

Kiai merupakan figur utama dalam setiap pesantren. Sandangan figur utama dalam diri seorang kiai bukan hanya paham secara mendalam dalam hal agama, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang lain seperti pengorbanan tenaga, waktu, materi dan lain sebagainya yang beliau berikan hanya untuk mensyiarkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Oleh sebab itulah, tidak berlebihan jika seorang kiai dijadikan sesepuh dan tempat penyelesaian masalah di kalangan masyarakat, terlebih lagi diwilayahnya sendiri yaitu pesantren.¹⁷ Memang tidak semua kiai memiliki pesantren, namun yang jelas bahwa kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada kiai yang tidak memiliki pesantren.¹⁸ Seorang kiai khususnya yang memiliki pesantren, mempunyai posisi yang lebih terhormat. Hal ini telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam masyarakat.¹⁹ Terbukti bahwa pada umumnya keputusan seorang kiai langsung dilaksanakan tanpa ada suatu bantahan sedikit pun.

¹⁶ Thoha, *Runtuhnya Singgasana kiai...*, 294.

¹⁷ Babun Suharto, *dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, Cet. I, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 84.

¹⁸ Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 29.

¹⁹ Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 95.

Realita-realita yang seperti itu menimbulkan doktrin kekiaian yang mengakar dan sangat melekat secara mendalam dalam kehidupan masyarakat, mengingat bahwa kiai sebagai ulama pewaris para Nabi. Salah satu contoh realita dalam masyarakat yaitu tradisi selamatan, baik selamatan desa, rumah, anak dan lainnya, seorang kiai menjadi peran utama dalam kegiatan tersebut. Biasanya beliau sebagai pemimpin kegiatan dari awal hingga akhir yaitu memanjatkan doa. Menurut Kuntowijoyo dalam buku Babun Suharto mengatakan bahwa pada banyak kasus, peran kiai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan saja.²⁰ Peran kiai tersebut juga menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan dalam hal pengobatan pun sering menempatkan kiai sebagai tumpuan. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan masyarakat yang didominasi oleh ketokohan seorang kiai. Tentu saja hal ini melahirkan hubungan emosional yang kuat dengan tingkat kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Hubungan antara kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh, sehingga masyarakat menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional.²¹ Lepas dari fakta bahwa geanalogi memainkan peran penting dalam pengakuan masyarakat terhadap keulamaan seseorang. Konsep Islam mengatakan bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Konsep inilah yang mendorong umat Islam di

²⁰ Soeharto, *dari Pesantren untuk Umat: ...*, 87.

²¹ Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 97.

Jombang untuk memberikan rasa hormat yang tinggi kepada kiai dan kiai diyakini mempunyai barokah yang diberikan Allah karena kedekatannya dengan Tuhan.²²

2. Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan tidak hanya akad nikah saja, akan tetapi semua unsur yang berkaitan secara langsung dalam perkawinan.²³ Dengan demikian, rukun perkawinan juga harus terpenuhi. Rukun perkawinan tersebut secara lengkap menurut Imam Syafi'iy sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Selain adanya unsur 1), 2), 4), dan 5), unsur yang ketiga juga sangat penting. Ditegaskan dalam pendapat jumhur ulama bahwa batal akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali.²⁴ Tanpa adanya wali, pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Wali itu ada dua bagian yaitu ada wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda.²⁵ Tetapi yang dibicarakan di sini adalah wali dalam pernikahan. wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁶

²² Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, 99.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007), 60.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adhilatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Dkk, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 11.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: ...*, 69.

b. Macam-macam Wali Nikah

Ada beberapa macam-macam wali dalam pernikahan yaitu di antaranya sebagai berikut:

1) Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali dalam pernikahan, karena ada hubungan nasab dengan calon wanita yang akan melangsungkan pernikahan.²⁷ Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak kandung calon mempelai wanita. Apabila bapaknya telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi bapaknya adalah kakek dari jalur bapak dan begitu seterusnya. Sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan dan berbeda halnya dengan masalah kewarisan.²⁸ Oleh sebab itulah dari pihak ibu tidak ada yang berhak menjadi wali bagi calon mempelai wanita.

Terdapat perbedaan dalam hal urutan wali nasab di antara ulama fikih, di antaranya yaitu Imam Mâlik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas „ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Beliau juga mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas. Disusul kemudian saudara laki-laki seayah seibu. Berikutnya saudara lelaki seayah saja. Kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja. Berikutnya anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja dan terakhir

²⁷ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 95.

²⁸ Imam Syafi'iy bu bdullah Muhammad bin Idr s, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jilid 2, Ed. Revisi, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 356.

kakek dari pihak ayah sampai ke atas.²⁹ Sedangkan Imam Syafi'i berpegang pada „ashabah yaitu anak laki-laki tidak termasuk ashabah seorang wanita. Beliau mendasarkan perihal tersebut pada hadis riwayat Umar r.a. yang berbunyi:

لَا تُنَكَحُ الْمَرْأَةُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ
 2. إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.

“Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, ahwasannya telah sampai kepadanya dari Sa’id bin Al-Musayyib, bahwa ia berkata, “Umar bin Al-Khattab mengatakan, „Wanita tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizin walinya, atau orang yang pandai berpendapat dari kalangan keluarganya. Atau penguasa.””³¹

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab dan wali ab‘ad.³² Wali aqrab ialah ayah, dan jika tidak ada ayah kewalian tersebut pindah kepada kakek. Keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Sedangkan wali ab‘ad merupakan wali dalam garis kerabat selain dari ayah, kakek, dan selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama bahwa anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya, karena dia adalah anak.³³

2) Wali Hakim

Merupakan wali nikah yang diambil dari hakim yaitu pejabat pengadilan atau aparat KUA, atau PPN atau penguasa dari pemerintah.³⁴ Rasulullah saw bersabda:

²⁹ Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih ...*, 95.

³⁰ Imam Malik bin Anas, *Muwaththa’*, Cet. IV, (Beirut Libanon: Darl Fikr, 2005), 321.

³¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’ lil Imam Malik*, terj. Nur Alim dkk, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 725.

³² Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 96.

³³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:...*, 75.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Buku I, Cet. VII, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 249.

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ، ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ
 فَإِنْ شَتَجَرُوا، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
³فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Telah erkata A akar in A î Syay ah, telah erkata u”âdz, telah erkata I nu Jurayj, dari Sulaimân in usâ, dari Azzuhriy, dari „Urwah, dari „Â”isyah, ia erkata, Rasulullah Saw ersa da, “Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih, maka hakim (penguasa hukum) menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”³⁶

Apabila tidak ada orang yang telah disebutkan di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau diangkat oleh orang „alim. Oleh sebab-sebab itulah, wali hakim dibenarkan menjadi wali dalam akad nikah apabila:

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Tidak tercukupinya syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab”ad
- c) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92, 5 km atau dua hari perjalanan
- d) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui e)
- Wali aqrabnya „adhal f) Wali aqrabnya mempersulit
- g) Wali aqrabnya sedang ihram
- h) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.³⁷

Najib Al-Muthi”i mengatakan bahwa, “Perkawinan adalah hak perempuan.

Apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh wali, maka hakim Pengadilan

³⁵AbîAbdullah Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid I, (Beirut Libanon: Darl Fikr, 2004), 590.

³⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Mâjah*, terj. Ahmad Abdurrahman, Cet. I. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 179.

³⁷Sarani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih ...*, 97.

Agama wajib mengambil alih tugas wali. Ini sama saja dengan kasus hutang. Jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain dan tidak mampu membayarnya, maka kewajiban melunasi menjadi tanggung jawab pemerintah.”³⁸

Akan tetapi, terdapat suatu kondisi yang sehingga kondisi tersebut menjadikan wali hakim tidak berhak menikahkan calon mempelai wanita dalam hal sebagai berikut:

- a) Wanita yang belum baligh
- b) Calon laki-laki dan calon wanita tidak sekufu”
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d) Di luar daerah kekuasaannya.³⁹

3) Wali Maula

Ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya yang menjadi wali yaitu majikan dari budak itu sendiri.⁴⁰ Allah swt berfirman dalam QS. An-Nûr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(النور: ٣٢) وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya, aha engetahui.”⁴¹

Akan tetapi, Imam Syafi’iy mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah, baik karena hubungan nasab atau pun perbudakan, sedangkan wali yang berhak dari calon mempelai wanita masih hidup, baik beliau berada

³⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 125.

³⁹Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 98.

⁴⁰Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih ...*, 99.

⁴¹QS. An-Nûr (24): 32, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Juz I – XXX, Ed. Baru, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 494.

ditempat maupun tidak atau telah lama tidak terdengar beritanya sehingga dikhawatirkan telah hilang, atau pun telah lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali. Sebab seorang wali termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Keterangan Imam Syafi'i selanjutnya dalam kitab *l-Umm* yaitu apabila wali yang berada ditempat hadir kemudian wali tersebut enggan menikahkan, maka posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat dan tidak ada yang boleh menikahkan wanita tersebut kecuali sultan (penguasa) yang sah.⁴²

4) Wali Mujbir atau Wali Adhal

Wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur dan mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, oleh sebab itu boleh dilakukan wali mujbir atas wanita yang hilang kemampuannya. Maksudnya adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikannya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat dan ridha mereka lebih dahulu.⁴³

5) Wali Muhakkam

Wali muhakkam merupakan wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan.⁴⁴ Dalam buku M. Idris Ramulyo didefinisikan secara rinci yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah yang akan mereka laksanakan. Kriteria yang menjadi wali muhakkam yaitu orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama

⁴² Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jilid 2, 358.

⁴³ Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 101.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 41.

dalam hal munakahah, berpandangan luas, adil, beragama Islam dan terakhir berjenis kelamin laki-laki.⁴⁵ Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila tidak ada wali yang dekat atau wali tersebut tidak memenuhi syarat menjadi wali dalam pernikahan.⁴⁶ Ditegaskan dalam buku Ahmad Azhar Basyir bahwa mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan bagi yang mengharuskan adanya wali asalkan: wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena menolak atau tidak memenuhi syarat, dan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena bermacam sebab, oleh sebab itu mempelai calon perempuan dan laki-laki dapat mengangkat wali untuk pernikahan mereka yang disebut wali muhakkam.⁴⁷

Definisi yang senada dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal bidin bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang alim dalam negeri, yang memiliki sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari tingkah laku yang melanggar hukum agama. Wali muhakkam ini dapat terjadi dengan syarat: wali-wali nikah yang berhak tidak ada atau udzur syar'i, dan menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan atau mempelai mengucapkan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan dalam bukunya yaitu wali muhakkam dapat terjadi apabila:

⁴⁵Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 25.

⁴⁶ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 42.

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. I, Cet. XI, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), 45.

⁴⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh adzha Syafi'i*, Buku 2, Ed. Lengkap, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 275.

- a) Wali nasab tidak ada
- b) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- c) Tidak ada *qâdi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).⁴⁹

Ditambahkan Bujairomi yang mengatakan bahwa apabila muhakkam tidak juga diperoleh dan bahkan orang lain pun tidak ada, sedangkan ditakutkan melakukan perzinahan, maka boleh wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri dengan syarat jarak antara dia dengan walinya adalah sejauh masafat qasar. Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi dalam kitab *I'anah Ath-Thalibîn* bahwa setelah suami istri itu kembali ke negara asal atau tempat yang ramai, artinya mereka bertemu dengan orang banyak, hendaklah mereka memperbaharui lagi akad nikahnya tadi.⁵⁰

Akan tetapi, berbanding terbalik yang dikatakan oleh Bujairomi dengan Fiqh Islam wa Adhillatuhu yaitu selain mazhab Hanafiy, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya, karena seorang perempuan tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini.⁵¹

c. Sifat-sifat Seorang Wali Nikah

Fuqaha sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali yaitu Islam, dewasa dan laki-laki. Tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasik dan orang bodoh.⁵² Lebih rinci lagi mengenai sifat-sifat atau syarat-

⁴⁹ Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 99.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 275.

⁵¹ Az-Zuhailî, *Fiqh Islam wa Adhillatuhu ...*, 206.

⁵² Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 103.

syarat dikatakan wali dalam pernikahan yaitu disebutkan dalam buku Amir

Syarifuddin sebagai berikut:

1) Telah dewasa dan berakal sehat

artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

2) Laki-laki

Sifat atau syarat kedua ini sudah jelas, sehingga wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Imam Hanafiy dan Syah Imiyah berbeda pendapat mengenai hal ini, mereka membolehkan wanita yang telah dewasa dan berakal sehat menjadi wali bagi dirinya sendiri.

3) Muslim

Tidak sah seseorang non muslim menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdalil pada firman Allah swt dalam QS. Ali Imrân ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

(٢٨: آل عمران)

*“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”*⁵³

Menurut mazhab Hambaliy dan mazhab Hanafiy, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya.

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan yang lainnya berpendapat bahwa

⁵³QS. Ali Imrân (3): 28, Al-Qur’ân dan Terjemahannya, 66.

orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir atau pun orang Islam. Mazhab Mâliki berpendapat bahwa orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.⁵⁴

4) Orang merdeka

5) Tidak dalam pengampuan atau mahjur ‘alaih

Seseorang yang dalam keadaan ini tidak boleh menjadi wali karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan merupakan suatu tindakan hukum.

6) Berpikiran baik

Orang yang terganggu pikirannya karena faktor ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena nanti dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

7) Adil

Adil di sini dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara murû‘ah atau sopan santun. Ulama Sy ‘ah tidak mensyaratkan adilnya seorang wali dalam perkawinan.

8) Tidak sedang melakukan ihram, baik haji maupun umrah.⁵⁵

⁵⁴ Az-Zuhailî, *Fiqh Islam wa Adhilatuhu* ..., 185.

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: ...*, 76.

3. Nikah Siri

Definisi nikah siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.⁵⁶ Pernikahan semacam ini masih problematik dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pendapat perkawinan dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur sah tidaknya perkawinan. Pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, walaupun dalam konteks nikah siri. Akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga Pegawai Pencatat Nikah. Hal semacam ini dalam tatanan hukum Indonesia disebut pernikahan siri.

Terjadi pergeseran pengertian pernikahan siri para ulama klasik dengan definisi pernikahan siri yang ada di Indonesia sekarang. Definisi pernikahan siri yang ada di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara definisi pernikahan siri menurut para ulama klasik adalah merujuk pada fikih, yaitu pernikahan yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak memenuhi rukun nikah. Salah satu rukun nikah yang tidak dipenuhi tersebut dalam hal ini adalah pengumuman nikah yang dilakukan oleh saksi, yang mana pengumuman nikah ini menjadi tujuan dari adanya pernikahan. Maka pernikahan yang dilakukan dengan ada saksi, akan tetapi saksi tersebut diminta untuk menyembunyikan peristiwa pernikahan yang disaksikannya dianggap pernikahan yang bathil. Menurut ulama Mâlikiyah tindakan seperti ini menyimpang dari ketentuan rukun pernikahan.⁵⁷

⁵⁶Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan ...*, 295.

⁵⁷Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2013), 56.

Ada pula yang mendefinisikan pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada keluarga yang berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut dalam pernikahannya.⁵⁸ Masalah wali dalam hal ini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa adanya seorang wali tidak wajib dan ada pula yang mengatakan wajib adanya seorang wali dalam pernikahan.

⁵⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 83.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses berfikir untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan.¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang sesuatu keadaan atau

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta menghimpun kekayaan yang ada.² Dengan demikian, peneliti secara langsung meneliti objek penelitiannya di lapangan untuk memperoleh data valid yang dibutuhkan. Dimana data-data yang diperoleh ditujukan untuk menggali pandangan dan teori-aplikasi pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri, dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yaitu secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks yang ada melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.³ Loflan mengatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.⁴ Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan

² Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi⁵ guna menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁶

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan fakta empirik pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang guna menganalisis dan memahami pandangan pengasuh di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di beberapa pondok pesantren Kabupaten Jombang. Pemilihan tempat penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jombang sendiri memiliki tradisi pesantren yang begitu kuat. Selain itu Jombang disebut pula sebagai kota santri yang mana masyarakatnya sangat erat dengan tradisi kepesantrenan disana. Pesantren merupakan lembaga penting yang memiliki keterkaitan dengan kiai dan melalui pesantren kiai membangun pola patronase, sehingga memiliki hubungan erat dengan para santri, masyarakat sekitar, dan bahkan masyarakat luar kota atau desa. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menyerahkan permasalahan mereka kepada kiai pesantren. Salah satunya adalah perihal perwalian dalam akad nikah.

Jombang sebagai parameter pesantren besar di Jawa Timur bahkan di Indonesia tentu memiliki corak dan pemikiran sendiri. Sebab itu lah peneliti

⁵ Metodologi adalah sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. (Juliansyah Noor, 2011: 22).

⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34.

tertarik untuk membahas pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri.

Beberapa pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Jombang di antaranya yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang

No	Pondok Pesantren	Alamat
1	PP. Bani Umar Darul Ulum	Jl. Rejoso Jombang
2	PP. Darul Ulum	Jl. Rejoso Jombang
3	PP. Darul Ulum Al-Hunain	Jl. Rejoso Jombang
4	PP. LDII	Ds. Gading Mangu Jombang
5	PP. Al-Aqobah	Jl. Kwaron 50 Jombang
6	PP. Al Arifin	Jl. Imam Bonjol 89 Jombang
7	PP. Al Falah	Jl. Pager Wojo Jombang
8	PP. Al Hikam	Jl. Imam Bonjol 138 Jombang
9	PP. Al Hikmah	Dsn. Tambak Beras Jombang
10	PP. Al Lathifiyah I	Jl. Tambak Beras Jombang
11	PP. Al Lathifiyah II	Jl. Tambak Beras Jombang
12	PP. Al Mahfudz	Dsn. Seblak Jombang
13	PP. Al Masruriyah	Jl. Irian Jaya 49 Jombang
14	PP. Al Muhajirin I	Jl. Tambak Beras Jombang
15	PP. Al Munawwir	Jl. Sukorejo Jombang
16	PP. Al Wahabiyah	Jl. Tambak Beras Jombang
17	PP. Al Wardiyah	Jl. Tambak Beras Jombang
18	PP. Al Urwatu Al Wutsqo	Jl. Bulurejo Jombang
19	PP. At Taufiq	Jl. Brigjen Kretarto 45 Jombang

20	PP. Al-Masruriyyah	Jl Irian Jaya 49 Jombang
21	PP. Al-Zainuriyah Daru Dzakirot	Jl Masjid I 214-A RT 008/04 Jombang
22	PP. Azza Wiyatul Kubro	Jl Arjuna 8-C Jombang
23	PP. Bahrul Ulum	Jl KH A Wahab Tambak Deres Jombang
24	PP. Bumi Damai Al-Muhibbin	Jl Tambak Beras II 120-A Jombang
25	PP. Darul Falah	Jl Cukir Gg Masjid 15 Jombang
26	PP. Darul Ulum	Jl Rejoso Peterongan Jombang
27	PP. Fathul Ulum	Ds Jajar 21 RT 003/05 Jombang
28	PP. Gading Mangu	Dsn Mlaten RT 002/02 Jombang
29	PP. GenukWatu Manbaul Huda	Ds Genuk Watu Jombang
30	PP. Ghozaliyah	Ds Sidowaras Sumber Mulyo Jombang
31	PP. Hasbullah	Jl Tambak Beras Tgh Jombang
32	PP. Khairul Ulum	Jl Adityawarman 18 Jombang
33	PP. Lansia	Dsn Kalimalang Jombang
34	PP. Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Dsn Sukotirto RT 003/02 Jombang
35	PP. Majmaal Bahry	Ds Banyuarang 118 RT 003/02 Jombang
36	PP. Mambaul Hikam	Ds Jatirejo 12 Jombang
37	PP. Mambaul Maarif	Jl Imam Bonjol 73 Jombang
38	PP. Midanutta'lim	Jl Mayangan RT 018/06 Jombang
38	PP. Midatut Taqlim	Ds Mayangan Jombang
40	PP. MMA Bahrul Ulum	Jl Tambak Beras Jombang
41	PP. Nurul Qur'an	Jl Bendungrejo Jogoroto Jombang
42	PP. Putra Darussalam	Jl Kapt P Tendean Xii 10 Jombang
43	PP. Putra Wali Songo	Jl Irian Jaya V 122 Jombang
44	PP. Putri Al-Fathimiyyah	Jl Tambak Beras 3 Jombang
45	PP. Putri Al Lathifiyyah Bahrul Ulum	Jl Tambak Beras Jombang

46	PP. Putri Al Masruriyyah Tebu Ireng	Jl Irian Jaya 49 Jombang
47	PP. Putri Al Mimbar	Jl KH Mimbar Jombang
48	PP. Putri Al Najiyah bahrul ulum	Jl Tambak Beras Tgh RT 03/03 Jombang
49	PP. Putri Darussalam	Jl Kapt P Tendean XII 10 Jombang
50	PP. Putri Tebu Ireng	Jl Irian Jaya Jombang
51	PP. Pesantren Rejoso 1	Dsn Peterongan Jombang
52	PP. Rohmah Seblak	Kompl Masjid Pondok Pesantren Jombang
53	PP. Salafaiyah Khairiyah Hasim	Jl Kwaron Seblak RT 001/01 Jombang
54	PP. Salafiyah	Jl Tambak Beras Jombang
55	PP. Sunan Ampel	Jl Jaksa Agung Suprpto 14 Jombang
56	PP. Tahfidzil Quran	Jl Brt Pasar Perak Jombang
57	PP. Tarbiyatun Nasyiin	Ds Pacul Gowang 9 Jombang
58	PP. Tinggi Darul Ulum	Jl Rejoso Jombang
59	PP. Wali Aminah	Dsn Ngasem RT 003/01 Jombang

Masih banyak lagi pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Jombang melebihi yang tercantum di atas. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti enam pondok pesantren di Kabupaten Jombang yang di paparkan dalam data primer dan rincian profil narasumber peneliti cantumkan dalam lampiran-lampiran.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode ini merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam penelitian, karena sampel penelitian ini memegang kunci utama dalam penelitian ini. Adapun metode pengambilan sampel (subyek) dalam penelitian ini

menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu sampel diambil secara acak, dengan cara ini faktor-faktor Lin yang terdapat dalam unit elemen tidak diperhatikan dan yang terpenting adalah adanya kesan dari masalah yang diteliti.⁷

Pengambilan sampel ini ditujukan pada mereka yaitu para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang dengan cara pengambilan sampel secara acak untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap implementasi peran kiai sebagai wali muhakkam di Indonesia dan keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri. Dari pengambilan sampel secara acak ini terdapat kesamaan pendapat atautkah terdapat perbedaan pendapat yang secara jelas meskipun mereka berada di satu wilayah.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data di sini yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, gejala atau peristiwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan sesuatu yang abstrak.⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama yaitu hasil wawancara dengan para informan. Sumber utama dalam penelitian skripsi ini adalah beberapa pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang yang mana beliau-beliau juga disebut sebagai kiai. Dalam bidang akademik para kiai atau asatidz di pesantren Kabupaten Jombang kebanyakan lulusan dari

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 90.

⁸ Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 25.

Timur Tengah, Libanon, Mesir dan mayoritas lulusan Makah al-Mukarromah. Secara penampilan kiai di Kabupaten Jombang menggunakan sarung dan baju koko yang kemudian dibalut dengan jaz, sebagian besar juga menggunakan surban berwarna hijau. Dewasa ini salah satu problematika kiai di pesantren Kabupaten Jombang adalah mereka banyak berkecimpung di dalam dunia politik. Di antara kiai yang masyhur bergelut di dunia politik adalah KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan nama Gusdur. Secara turun temurun kiai di Kabupaten Jombang berorganisasikan Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut lahir di Kota Jombang Provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari.⁹ Kiai di pesantren Kabupaten Jombang berakidahkan sya'riyah.¹⁰ Dalam proses ta'alim wa ta'lum kiai di pondok pesantren Kabupaten Jombang banyak melakukan pendekatan secara salaf, hal ini dimaksudkan agar menjaga kelestarian dalam proses ajar mengajar. Begitu dalam bidang adab atau akhlak hal ini dimaksudkan agar generasi muda tumbuh menjadi manusia yang beradab.

Melalui-melalui gambaran-gambaran umum tersebutlah dan dengan metode pengambilan sample yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka sumber utama dalam penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

⁹ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam ...*, 1-81.

¹⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf , diakses 16 Mei 2019, pukul 20.49 WIB.

Tabel 3.2 Data Narasumber

Identitas Narasumber	Pengasuh Pondok Pesantren	Alamat Informan
a. KH. Ahmad Junaidi Hidayat, S. H., S. Ag.	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah Putra-Putri Diwek Jombang.	Jl. Gerilya No.50 Kwaron, Diwek, Jombang. Telp. 0321-861862
b. Drs. KH. Cholil Dahlan	Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	Jl. KH. Romli Tamim, Rejoso, Peterongan, Jombang. (0321) 860124
c. KH. Shobich Al-Muayyad Aziz	Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang Diwek Jombang	Desa Pacul Gowang 9 Jombang. @Ponpestarbiyatunnasyiin Telp. 0321-866465 / 0321-61471
d. KH. Muhammad Najib Muhammad	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madienah Denanyar Jombang	Jl. KH. Bisri Syansuri No.17 (Timur Gedung MAN) Denanyar, Jombang.
e. KH. Muhammad Asrori Alfa, M. Ag.	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubtadi'en Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang	Jl. KH. Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang. Telp. 0321-865281
f. Dr. KH. Ahmad Musta'in Syafi'i, M. Ag.	Mudir Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang	Jl Irian Jaya, Tebuireng, Diwek, Cukir, Jombang. (0321) 864071

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Sumber data sekunder yang digunakan adalah penelitian terdahulu, referensi dari buku-buku yang menunjang sumber data primer dan penelitian yang diteliti. Dengan kata lain sumber data sekunder yang diambil adalah sebagai penunjang sumber hukum data primer. Adapun dokumen yang

¹⁰Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

terkait yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai peran kiai sebagai wali muhakkam sebagai data penunjang yaitu buku-buku seperti *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhailî, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* karangan Mardani, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan wali muhakkam, serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan untuk tercapainya tujuan penelitian.¹¹ Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik semi terstruktur, karena sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang dilontarkan secara tiba-tiba diluar pertanyaan yang sudah disiapkan pada saat berlangsungnya proses wawancara untuk melengkapi data yang kurang dalam penelitian skripsi peneliti. Dibuatnya pertanyaan bertujuan untuk membatasi jawaban pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang yang jauh dari pokok pembahasan.

¹¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi di sini merupakan suatu catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian yang biasa didapatkan dari lembaga, organisasi/perkumpulan serta perorangan yang mengetahui dan atau menjadi wali muhakkam dalam akad pernikahan siri.¹² Dimana seluruh dokumen yang sudah dikumpulkan dijadikan pendukung dari data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat tersruktur dan disajikan secara layak, maka peneliti melakukan beberapa tahapan, di antaranya yaitu:

1. Editing

Proses meneliti kembali, merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian peneliti, sehingga data yang tidak penting dalam penelitian, tidak akan dipaparkan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali secara keseluruhan, yaitu catatan, berkas, informasi dari hasil wawancara dengan para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dan kemudian menyusunnya secara rapi. Jika ditemukan kata atau kalimat ambigu maka peneliti membuangnya dan peneliti menambahkannya dengan kalimat

¹²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, 72.

yang sekiranya dapat mendukung data yang ada. Agar paparan data lebih jelas dan mudah dipahami.

2. Classifying

Pengkalsifikasian data dilakukan dengan membaca dan memahami secara mendalam data yang diperoleh dari informan maupun data pendukung. Selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan sub bab rumusan masalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

3. Verifying

Setelah data diedit dan diklasifikasi, tahapan selanjutnya yaitu memverifikasikan data. Verifikasi data merupakan tahap pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang dipaparkan. Keabsahan data dapat diketahui oleh peneliti dengan cara mendengarkan kembali wawancara peneliti dengan para informan yang sudah ditentukan yaitu para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang, dengan cara mendengarkan kembali hasil rekaman dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

4. Analyzing

Tahapan berikutnya yaitu proses analisis data dengan cara menganalisa data-data yang sudah terkumpul dari tahap pengumpulan data sebelumnya guna memperoleh hasil yang lebih valid dan sempurna sesuai dengan harapan peneliti dan bermanfaat bagi para pembaca, masyarakat, terutama praktisi hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu proses menganalisa dengan cara

menggambarkan keadaan atau kejadian di lapangan (*real*) dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori masing-masing untuk memperoleh kesimpulan.¹³ Aplikasi dari tahap analisa data ini tertuang dalam Bab IV dengan cara menganalisa antara kajian teori dengan data yang diperoleh dari informan.

5. Concluding

Tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan cara menyimpulkan hasil yang didapat dari analisa data untuk menyempurnakan penelitian yang diteliti dan memperluasnya dari penelitian sebelumnya. Aplikasi tahap terakhir ini peneliti tuangkan dalam Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹³Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Peneitian

1. Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur.

Sehingga daerah ini memiliki semboyan yang berbunyi, *“The Heart of East Java”*.

Letak geografis Kabupaten Jombang antara 07 20 37- 07 46 45 Lintang Selatan dan 112 03 45 - 112 27 21 Bujur Timur, sedangkan untuk Batas wilayah Kabupaten Jombang yaitu:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Lamongan

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Batas sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Batas sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto.¹

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang sangat strategis, karena terletak di persimpangan jalur lintas utara dan selatan pulau Jawa. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.201.557 jiwa.² Secara administratif Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan.³ Mayoritas penduduk Jombang beragama Islam ± 97,35%, sedangkan penduduk yang lain beragama Kristen Protestan ± 1,63%, Katolik ± 0,53%, Hindu ± 0,33%, Buddha ± 0,09%, dan Konghucu ± 0,07%. Terlihat bahwa hampir seluruh penduduk Jombang beragama Islam, hal ini membuat Jombang dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam yaitu pondok pesantren. Bahkan Jombang merupakan daerah pusat pondok pesantren di tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pernah berguru di pondok-pondok pesantren Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Darul Ulum, Attahdzib, dan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Di pondok-pondok pesantren Kabupaten Jombang kebanyakan mengajarkan tarekat *qadiriyyah wa naqsabandiyah*. Sistem

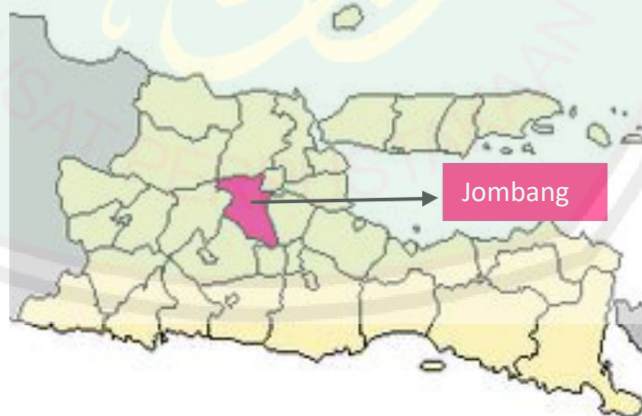
¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang,
<https://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/167> diakses tanggal 10-10-2017.

² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Kabupaten Jombang,"
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses tanggal 10-10-2017.

³ "Kabupaten Jombang, The heart of East Java,"
<http://kabupatenjombang.blogspot.co.id/2013/03/profil-kabupaten-jombang.html>, diakses tanggal 10-10-2017.

pendidikan yang ada di pesantren Kabupaten Jombang pun sudah menggunakan sistem pendidikan modern, akan tetapi masih dipadukan dengan sistem tradisional atau klasik. Adapula beberapa yang murni menggunakan sistem klasik saja. Tipologi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang kebanyakan menggunakan tipologi campuran yaitu salafi dan khalafi.⁴ Akan tetapi, adapula sebagian yang masih murni menggunakan tipologi salafi. Secara tekstur bangunan, mayoritas pondok pesantren di Kabupaten Jombang menggunakan warna hijau sebagai ciri khas bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini didasari dari pada pendiri pondok pesantren yang mayoritas pendirinya adalah anggota NU. Mayoritas pengajar sampai pada santrinya yang ada di pondok pesantren Kabupaten Jombang adalah pengikut Nahdlatul Ulama dengan akidah asy'ariyah.⁵

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Jombang



⁴ Achmad Patoni, *Peran Kiai pesantren dalam Partai Politik*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 95.

⁵ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf , diakses 21.08 WIB.

2. Profil Beberapa Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang

Ada beberapa pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang yang menjadi Narasumber penelitian peneliti, sebagai berikut:

- a. KH. Ahmad Junaidi Hidayat, S. H., S. Ag.
- b. Drs. KH. Cholil Dahlan
- c. KH. Shobich Al-Muayyad Aziz
- d. KH. Muhammad Najib Muhammad
- e. KH. Muhammad Asrori Alfa, M.Ag.
- f. Dr. KH. Ahmad Musta'in Syafi'i, M. g.

Curriculum vitae di setiap Narasumber, penulis cantumkan di dalam lampiran-lampiran.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Implementasi Konsep Wali Muhakkam dalam Pernikahan di Indonesia

Dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, Islam mewajibkan lima hal yaitu: adanya calon laki-laki, adanya calon perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan Shighat (lafadz yang berupa ijab dan qobul). Melihat bahwa lima unsur ini harus terpenuhi dan salah satunya ditekankan ialah adanya wali. Wali yang dimaksud dalam Islam adalah wali nasab. Jika wali nasab tidak ada atau berhalangan sebab syar'î, maka digantikan oleh wali hakim. pabila wali hakim juga tidak ada, maka digantikan oleh wali muhakkam. Wali muhakkam ini berlaku hanya untuk seseorang yang tidak memiliki wali. Wali muhakkam adalah seseorang yang alim dalam negeri, yang memiliki sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari tingkah laku yang melanggar hukun agama. Wali muhakkam ini dapat terjadi dengan syarat: wali-wali nikah yang berhak tidak ada atau udzur syar'î, dan menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan atau mempelai mengucapkan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.⁶

Ditegaskan dalam buku Ahmad Azhar Basyir bahwa mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan bagi yang mengharuskan adanya wali, asalkan: wali nasab tidak dapat

⁶ Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 275.

bertindak sebagai wali karena menolak atau tidak memenuhi syarat, dan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena bermacam sebab.⁷

Ada beberapa pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang mengenai implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia. Beberapa pendapat tersebut sebagai berikut:

Kiai Ahmad Junaidi Hidayat berpendapat bahwa diberlakukannya wali muhakkam itu harus betul-betul dalam kondisi yang darurat seperti tidak adanya wali nasab dan tidak adanya wali hakim, maka wali muhakkam dapat diberlakukan. Mengenai tolak ukur kondisi yang membolehkan penggunaan wali muhakkam dan siapa-siapa yang menjadi wali muhakkam pada suatu pernikahan adalah pasangan itu sendiri, seperti yang diutarakan oleh kiai Ahmad Junaidi Hidayat, yaitu:

“Jadi yang mengukur atau yang tau kondisinya ya yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinannya itu. Siapa saja bisa menjadi wali dalam pernikahan asal sesuai persyaratan wali. Kiai atau bukan kiai mempunyai hak atau bisa mendapatkan taukil menjadi pengganti wali itu. Dalam konteks sepanjang tidak ada wali nasab, wali hakim, otomatis wali muhakkam jalan keluarnya.”⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka persyaratan wali muhakkam sama seperti persyaratan wali nikah pada umumnya dan dengan tambahan disetujui oleh kedua mempelai pengantin dan yang paling penting sudah tidak adanya wali nasab dan juga wali hakim yang mau menjadi wali nikahnya.

Jika kiai Ahmad Junaidi lebih kepada persetujuan dan kesepakatan para mempelai, maka KH. Cholil Dahlan memaparkan sebab adanya wali muhakkam

⁷ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 45.

⁸ Ahmad Junaidi Hidayat, wawancara (Jombang, 24 Juli 2017)

itu lebih karena faktor yang lebih modern misalnya jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk mencapai tempat akad nikah atau ketidaktahuan seorang wali akan jalan menuju tempat akad nikah yang mungkin dikarenakan tidak tahu arah jalan, tersesat saat perjalanan dan lain-lain. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka Kiai Cholil Dahlan berpendapat boleh menggunakan wali muhakkam dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan amal shalih dan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa penggunaan wali muhakkam dalam pernikahan tersebut menjadi suatu jalan mempermudah seseorang dalam menunaikan ibadah di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks ini. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Kiai Cholil Dahlan, yaitu:

“Syariat dimunculkan wali muhakkam untuk memudahkan proses pernikahan bukan untuk menyepelkan, tapi untuk memudahkan urusan melaksanakan ibadah dan amal sholeh itu memang perintah rasul dan perintah Allah lewat al-Qur’an. Sehingga kemudahan yang di erikan lewat syariat itu orang tidak bisa hilah (menghindar) dari tidak mengikuti syariat. Jadi mengikuti syariat itu mudah dan murah.”⁹

Selain itu Kiai Cholil Dahlan juga menambahkan seorang kiai bisa menjadi wali dalam pernikahan asal yang minta itu wali mujbir atau baligh. Bahkan wali muhakkam itu juga berhak meminta kiai untuk mengakadnikahkan, meskipun kiai itu tidak berhak menjadi kiai pada waktu itu. Andai wali mujbir tidak memintakan itu tidak bisa. Kalau yang minta itu calon mempelai sah juga, asal kriteria-kriteria syarat-syarat sahnya terpenuhi.

⁹ Cholil Dahlan, wawancara (Jombang, 22 Juli 2017).

Kiai Cholil Dahlan juga menerangkan bahwa:

“Wali muhakkam itu adalah wali yang diberi jabatan wali karena adanya hukum yang menentukan secara syar”i. Kalau pemahamannya seperti itu, maka seorang kiai mengawinkan seseorang tidak bisa lepas dari kewalian muhakkam itu.”¹⁰

Berdasarkan syarat seorang wali muhakkam tersebut, maka konteks hukum di Indonesia nikah siri itu dikenakan pidana karena mereka tidak mencatatkan perkawinannya di KUA atau tidak sesuai dengan hukum yang diatur di Indonesia. Padahal secara syari”at, baik itu mazhab mazhab yang sekarang berkembang sebetulnya kiai mengawinkan siri tidak apa-apa. Asalkan syarat sahnya terpenuhi, meskipun dalam hal ini wali muhakkamnya seorang nonmuslim karena di Indonesia ini menghargai adat dan istiadat setempat. Oleh karenanya Im m Sy fi”iy mengatakan bahwa *al-„Adatu uhakkamatun*. Jadi produk hukum di Indonesia yang non syar”i itu juga bagian daripada hukum adat dan harus diberlakukan.

KH. Shohbich Al-Muayyad Aziz juga menjelaskan mengenai penggunaan wali muhakkam tidak sebatas pada perwalian nikah saja, tapi juga menyangkut setelahnya yaitu sebagai penengah atau mediator dalam hal permasalahan suami istri. Dimana beliau menjelaskan bahwa :

“Seorang kiai isa menjadi wali dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat tadi (yaitu tidak punya wali, ke wali hakim tapi tidak mampu biaya). Kedua, kiai bisa menjadi wakil yaitu orang tua yang mewakilkan kepada kiai. Kiai tidak hanya menjadi wali dalam pernikahan saja, tetapi dia juga bisa berperan dalam urusan menikahkan, bisa juga dalam urusan suami istri (penengah) muhakkamnya.”¹¹

¹⁰Cholil Dahlan, wawancara (Jombang, 31 Juli 2017).

¹¹Shohbich al-Muayyad Aziz, wawancara (Jombang, 19 Juli 2017).

Menyikapi persoalan implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan yang ada di Indonesia, maka :

“Adalah yang teraik dari yang uru-buru tidak diperbolehkan kecuali keadaan darurat

Didasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad ibn

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ،

فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ

مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ

حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁴

“Abû Bakar menceritakan kepada kami, ‘Ashim menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaiysy, dari Abdullah bin Mas’ûd, ia berkata, “Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, lalu mengutusnyanya dengan risalah-Nya, kemudian melihat hati para hamba setelah hati Muhammad, lalu mendapati hati para shahabatnya sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai para pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka, apa yang dilihat kaum Muslimin baik, ia di sisi Allah adalah baik.”⁵

Muhammad. Najib Muhammad KH. oleh dikatakan yang itulah Setidaknya

Dilihat dari segi normatif Wali muhakkam bisa berlangsung jika tidak ada wali

nasab atau ada wali nasab tetapi tidak mau menikahkan, yang seandainya jika

tidak segera dinikahkan akan berakibat pada dosa yang lebih besar dan tidak

¹² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 505.

¹³ Imâm Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad lil Imâm Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Jilid III, terj. Amir Hamzah Fachrudin dkk, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 982.

ditemukannya wali hakim atau tidak ada kesepakatan mengenai penunjukan wali hakim. Tetapi jika dilihat pada zaman sekarang hal tersebut sangat minim kemungkinan terjadi. Kalau dalam contoh-contoh fikih itu misalnya perempuan dan laki-laki bepergian jauh dari wali nasabnya. Dia berada pada jarak dimana orang boleh mengqashar sholat. ketentuan jarak diperbolehkannya mengqashar sholat yaitu 96 kilometer itu butuh waktu lama, hal itu terjadi pada zaman dahulu sedangkan sekarang kebalikannya atau hampir tidak ada tempat yang bisa ditempuh meskipun itu menyebrang pulau.

Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi wali muhakkam menurut KH. Muhammad Najib Muhammad yaitu haruslah orang yang faqih dan adil. Adil disini bisa menimbang dan mengukur mana yang baik dan yang tidak seharusnya dilakukan dalam kehidupan serta dapat bijak dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Kedua, digunakannya wali muhakkam haruslah dalam keadaan darurat. Darurat yang dimaksud adalah walinya jauh, tidak mungkin berkomunikasi bahkan wali taukil saja tidak bisa dan disana tidak ada wali hakim, atau ada wali hakim tetapi syarat dan prosedur wali hakim itu melebihi kesabaran kedua orang ini untuk menahan diri.

Berkenaan mengenai prosedur wali hakim tersebut KH. Muhammad Najib Muhammad berpendapat bahwa :

“ enurut saya kalau masih isa menahan diri, prosedur itu harus dilalui yaitu wali hakim. ”¹⁴

¹⁴ Muhammad Najib Muhammad, wawancara (Jombang: 26 Juli 2017).

Menurut penulis juga hal ini penting, dimana lebih mengupayakan wali hakim terlebih dahulu karena pada zaman sekarang sangat tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi atau datang pada pernikahan anaknya sendiri karena teknologi sudah semakin maju.

KH. Muhammad Najib Muhammad juga menjelaskan mengenai syarat bolehnya seorang kiai menjadi wali muhakkam adalah proses akad nikah. Dimana kiai tersebut haruslah diminta langsung oleh para wali nasab. Tetapi kita juga harusnya jangan melihat pada sudut pandang mempelai atau keluarga pengantin, melainkan harus juga dalam kondisi kiai yang dimintai tersebut apakah beliau menyetujui atau tidak. Kemudian juga harus melihat syarat-syarat yang melingkupi hal tersebut yaitu dalam keadaan darurat. Dimana hal itulah yang telah diperbolehkan dalam pandangan *sadd-dari''ah*. Dimana darurat yang dimaksud memiliki beberapa sebab seperti yang diutarakan oleh KH. Muhammad Najib Muhammad yaitu :

“...Darurat disini memiliki dua se a . Pertama, karena tidak adanya wali hakim dan wali nasab. Yang seandainya dia harus menempuh prosedur wali hakim mele ihi atas kesa aran tadi takut terjadi perzinahan.”¹⁵

KH. Muhammad Asrori Alfa, M. Ag. berpandangan bahwa dalam hal wali muhakkam itu bisa diajukan dalam suatu kehidupan muslim di Indonesia. Tapi harus adanya taukil terlebih dahulu apabila taukil itu memang dari *tartibul auliya''* bin nikah, maka diperbolehkan. Sebagai contoh *tartibul auliya''* bin nikah yaitu ayahnya tidak tahu ujung pangkalnya berdomisili dimana dan tidak jelas dan tidak punya saudara laki-laki atau sudah tidak ada kakek. Kemudian hal tersebut nanti

¹⁵ Muhammad Najib Muhammad, wawancara (Jombang: 26 Juli 2017).

bisa dialihkan ke wali hakim dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal pernikahan tentunya yang paling dekat adalah ketua KUA. Jika kepala KUAnya tidak mau menikahkan, maka boleh menggunakan wali hakim. Kemudian wali hakim dengan kewenangannya dan seizinnya itu dilimpahkan kepada orang lain, mungkin orang yang dianggap alim, luas ilmu, kepercayaan masyarakat, *wira*“i, memumpuni dalam hal agama khususnya ilmu fikih. Lebih khusus lagi berkaitan substansi konsep pernikahan.

Seorang kiai boleh menjadi wali dalam pernikahan asal ada taukil, yaitu seorang wali dari *a“la tarti ul auliya*“ yang dianggap punya wewenang untuk menikahkan putri itu, itu diserahkan dan disaksikan banyak orang kepada kiai untuk menikahkan putrinya tersebut. Menurut KH. Muhammad Asrori Alfa baik nikah siri atau pun nikah secara hukum negara itu boleh diwakilkan kepada kiai. Hal-hal tersebut biasanya untuk *tabarrukan*. Karena alasan-alasan tersebutlah yang paling akrab dengan kiai yang ketika dipasrahi menjadi wakil, menjadi seorang wali yang menikahkan putri yang mewakilkan itu, tidak dalam konteks yang lain.¹⁶

Menurut KH. hmad Musyta“in Syafi“i pengertian wali itu sebagai wakil yaitu wali taukil tidak masalah, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak bisa menikahkan anaknya sendiri karena butuh ilmu dan tehnik. Untuk itu pemerintah menyediakan taukil itu secara resmi yaitu KUA. Kalau yang namanya muhakkam itu mewakili wali keluarga, persoalannya kalau keluarga menikahkan anaknya sendiri secara sirri ya tidak masalah. Muhakkam dalam artian ini adalah

¹⁶ Muhammad Asrori Alfa, *wawancara* (Jombang: 21 Juli 2017).

mempelai pihak wanita tidak memakai jasa wali nasab atau tidak ada wali nasab dan dia tidak mau menikah resmi. Oleh karena itu dinikahkan oleh hakim swasta tanpa izin orang tua. Kenapa tanpa seizin orang tua, karena jika dengan izin orang tua masuk kategori wali taukil dan kalau pejabat pemerintahan itu menjadi wali hakim jika tidak ada wali nasab. Kalau ada wali nasab maka pejabat pemerintahan menjadi wali taukil.

KH. Ahmad Musytha'in Syafi'i menjelaskan bahwa seorang kiai bisa menjadi wali dalam pernikahan yaitu hanya dalam konteks wali taukil, tidak boleh dalam konteks wali muhakkam. Dalam kategori wali muhakkam dibutuhkan kredibilitas. Dimana dalam kehidupan di Indonesia, orang yang memiliki kredibilitas muhakkam ini ustadz dan para kiai.¹⁷

Pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang mengutarakan pandangan yang sama mengenai implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia yaitu menutup jalannya pelaksanaan wali muhakkam di Indonesia, dikarenakan untuk menjadi seorang wali muhakkam dibutuhkan kredibilitas. Maka implementasinya haruslah orang yang faqih dan adil. Kedua, digunakannya wali muhakkam haruslah benar-benar darurat. Maksudnya darurat disini adalah walinya jauh, tidak memungkinkan berkomunikasi bahkan untuk mentaukilkan saja tidak bisa, serta disana tidak didapati wali hakim atau ada wali hakim tetapi syarat dan prosedurnya untuk menggunakan wali hakim melebihi batas kesabaran kedua mempelai untuk menahan diri dari hubungan biologis. Wali muhakkam sendiri dalam buku Tihami

¹⁷ Ahmad Musytha'in Syafi'i, *wawancara* (Jombang: 29 Juli 2017).

dan Sohari Sahrani dapat terjadi apabila dalam kondisi: wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya, tidak ada *qâdi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹⁸

Disebutkan pula dalam fikih mazhab Sy fi"iy bahwa wali muhakkam harus menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan atau mempelai mengucapkan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.¹⁹ Namun KH. Cholil Dahlan berpendapat lain, beliau membolehkan mengenai implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan dalam beribadah dan beramal sholih, karena dengan adanya wali muhakkam dapat menjadi jalan mempermudah seseorang dalam menunaikan ibadah di tengah-tengah zaman yang semakin kompleks. Sehingga beliau memaparkan bahwa sebab adanya wali muhakkam dikarenakan faktor-faktor yang modern, misalnya jaraknya jauh, biaya yang mahal, dan sebab-sebab lainnya.

¹⁸ Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 99.

¹⁹ Mas"ud dan Zainal bidin, *Fiqh adzha Syafi"i*, 275.

2. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Keabsahan Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Nikah Siri

Penggunaan wali muhakkam sering berujung masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, peran orang tua disini sangatlah penting dalam hal memonitoring perkembangan anak. Sehingga meminimalisir adanya peran wali muhakkam dalam pernikahan anak. Sebab Islam sangatlah mengutamakan peran wali nasab terutama dalam urusan pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut juga mempengaruhi keharmonisan dan keselarasan pernikahan yang dijalani anak setelah prosesi akad. Secara tidak langsung dari prosesi akad tersalurnya do'a kedua orang tua mempelai yang mengharapkan setiap perjalanan pernikahan anak diridhoi, dilindungi, dan dikokohkan pernikahannya oleh Allah SWT dari permasalahan yang berujung perpisahan.

Terlihat bahwa betapa pentingnya peran orang tua dari anak dalam kandungan hingga berumah tangga. Allah meletakkan ridhoNya dalam ridho kedua orang tua. Berbahagialah pernikahan yang dalam pernikahan itu diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka keberkahan dan nikmat Allah, Allah tebarkan diantara keduanya suami dan istri. Berbeda dengan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pernikahan dengan peran wali muhakam. Terdapat beberapa pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang mengenai keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam, berikut paparannya:

Kiai Ahmad Junaidi Hidayat berpendapat bahwa penggunaan wali muhakkam di Indonesia sah-sah saja, asalkan memang betul wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir dikarenakan sesuatu yang darurat dan wali hakim tidak memungkinkan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.²⁰ Hal serupa juga diungkapkan oleh KH. Cholil Dahlan bahwa :

*“Keabsahan akad nikahnya tidak ada masalah, kalau ketika terjadi proses akad nikah syarat-syaratnya sudah dipenuhi.”*²¹

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيٍّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) {رواه الأربعة إلا النسائي}.

*“Diriwayatkan oleh Muhammad in Katsîr, diceritakan oleh Sufyân, diriwayatkan oleh ibn Juraiyy, dari Sulaimân bin Musâ, dari Zuhriy, dari „Urwah, dari „Â“isyah berkata, “Rasulullah saw ersa da, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrotin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali . (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ“i)”*²³

²⁰ Ahmad Junaidi Hidayat, wawancara (Jombang: 24 Juli 2017).

²¹ holil Dahlan, wawancara (Jombang: 31 Juli 2017).

²² Dâud, *Sunan Abû Dâud*, 192.

²³ Nashiruddin, *Shahih Sunan Abû Dâud*, 810.

Berdasarkan hadits tersebut, maka KH. Ahmad Junaidi Hidayat melanjutkan pandangannya bahwa wali hakim itu harus sulthon, bukan kiai. Sultan yang dimaksud adalah hakim. Dalam sudut pandang masa kini dan sesuai logika jika tidak ada sultan berarti bisa muhakkam atau tahkim.

Ahmad Junaidi Hidayat juga menambahkan kemungkinan sebaliknya, yaitu :

“...jika dalam kondisi wali nasa masih ada, wali hakim masih ada maka wali muhakam itu tidak boleh. Jika terjadi perkawinan semacam ini maka pernikahannya harus di fasakh, karena sama saja zina.”²⁴

KH. Shohbich Al-Muayyad Aziz sependapat dengan pendapat kedua kiai di atas, dimana secara agama memang sah dan ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ketika tidak ada wali kemudian bisa menggunakan wali muhakkam itu pun jalan terakhir, tapi kalau masih ada wali dan si perempuan ingin dinikahkan oleh salah satu ustadz atau kiai tanpa persetujuan ayahnya, padahal ayah masih ada kalau begitu kan muhakamnya masih belum memenuhi syarat.²⁵

Menurut KH. Shohbich Al-Muayyad Aziz dalam suatu pernikahan ada tiga bagian dimensi:

a. Dimensi Agama

Pada dimensi ini lebih ditekankan pada sah atau tidaknya suatu pernikahan dengan tolak ukur syarat yang telah disebutkan dalam al-qur'an dan hadis, dimana harus adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, mempelai pria dan wanita. Maka pernikahan seperti itu sah menurut dimensi agama.

²⁴ Ahmad Junaidi Hidayat, wawancara (Jombang: 24 Juli 2017).

²⁵ Shohbich al -Muayyad Aziz, wawancara (Jombang: 19 Juli 2017).

b. Dimensi Pemerintahan

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia pemerintahan selalu identik dengan tertib administrasi. Administrasi dalam pemerintahan biasanya berbeda dengan administrasi yang lain dalam hal ini pernikahan. Jika dalam pernikahan dimensi agama cukup wali dari pihak perempuan dan dua saksi, namun dalam pemerintahan haruslah mendaftarkan berkas berkas pendukung ke Kantor Urusan Agama. Tapi sejatinya pernikahan dalam dimensi agama saja sudah sah namun sebagai warga Negara yang baik dan supaya pernikahan kita diakui oleh agama dan pemerintah, maka kita harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semisal dalam nikah siri, menurut agama islam itu sudah cukup untuk membuat pernikahan itu sah, akan tetapi jika tidak didaftarkan di pemerintahan, maka pernikahan kita dianggap tidak sah dan tidak patuh pada ulil amri.

c. Dimensi Adab

Harus sesuai dengan adat setempat, unggah ungguhnya harus ada, dan tidak tertinggal yaitu doa restu dari kedua orang tua.

KH. hmad Musyta'in Syafi'i juga menjelaskan bahwa dalam kaitannya wali muhakkam itu sah karena ada ridho dua belah pihak. Kemudian adanya wali muhakkam ini juga merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dimana bisa diibaratkan setengah *emergency* daripada zina. Dimana pertimbangannya hanya pada agama dan biologis. Pertimbangan agama dalam konteks menjaga keimanan dari perzinahan dan biologis untuk melanjutkan keturunan umat muslim didunia.²⁶

²⁶ Ahmad Musyta'in Syafi'i, wawancara (Jombang: 29 Juli 2017).

Mengenai wali muhakkam KH. Muhammad Najib Muhammad berpendapat bahwa hal itu ilegal. Kedua, tergantung pada hukum (keabsahan tidak absolut). Ketiga, dia tidak sah apabila darurat karena kebutuhan biologis, tidak ada wali nasab, jarak jauh, komunikasi, restu, proses wali hakim dan lain-lain. Jadi menurut saya tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh, karena hadis nabi mengatakan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيٍّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ). {رواه الأربعة إلا النسائي}

“Diriwayatkan oleh Muhammad bin Katsîr, diceritakan oleh Sufyân, diriwayatkan oleh ibn Juraiyy, dari Sulaimân bin Musâ, dari Zuhriy, dari „Urwah, dari „Âisyah berkata, “Rasulullah saw ersa da, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrotin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali . (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ”i)”²⁸

Dari hadis ini sudah jelas bahwa, “Kalau ada perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya dianggap batal.” Maka, di sisi ini wali muhakkam itu alternatif terakhir setelah tidak ada wali hakim. Selama ada wali hakim, maka wali

27

Dâud, *Sunan Abû Dâud*, 192.

28

Nashiruddin, *Shahih Sunan Abû Dâud*, terj. Tajuddin Arief dkk, 810.

muhakkam itu tidak ada yang ada wali hakim. Wali hakim itu berarti menempati pada hadits nabi seperti yang dikatakan KH. Muhammad Najib Muhammad bahwa :

“kalau perempuan tidak ada walinya dalam urutan-urutan, maka kata hadis:

29 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيٍّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ). {رواه الأربعة إلا النسائي}

*“Diriwayatkan oleh uhammad i n Katsîr, diceritakan oleh Sufyân, diriwayatkan oleh ibn Juraiyy, dari Sulaimân bin Musâ, dari Zuhriy, dari „Urwah, dari „Â“isyah erkata, “Rasulullah saw ersa da, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrotin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali . (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ“i)”*³⁰

Berdasarkan hal tersebut berarti raja (sultan) itu walinya, dalam hal *authority* sultan adalah PPN. Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa dengan alasan-alasan darury. Sebab wali muhakam itu bertentangan dengan ulil amri yaitu dalam al-Qur“an surat an-Nisa “ ayat 59:

²⁹ Dâud Sunan Abû Dâud , 192.

³⁰ Nashiruddin, *Shahih Sunan Abû Dâud*, terj. Tajuddin Arief dkk, 810.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul -Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An- Nis " : 59)

tapi kalau ini tidak mengangkat wali muhakkam akan terjadi sebuah perzinahan, maka kembali kepada kaidah yaitu:

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لَوَاجِبٍ

Perkara wajib hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk alasan yang wajib ³²

Jadi kewajiban menghindari perzinahan itu menyebabkan abainya kewajiban taat pada ulil amri. ³³

KH. Muhammad Asrori Alfa berpendapat bahwa sah tidaknya pernikahan dengan wali muhakkam yaitu dipengaruhi oleh izin atau permohonan langsung dari wali nasab dan jika hanya kedua mempelai saja yang mengutarakan permintaan menjadi wali muhakkam pada seorang kiai maka tetap saja pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan karena dalam sahnya pernikahan haruslah

31 Qs. An-Nisâ" (4): 59, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 66.

32 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis*, Ed. I Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), 95.

33 Muhammad Najib Muhammad, wawancara (Jombang: 26 Juli 2017).

ada saksi dan sebagainya. Dalam kasus ini saksinya saja sudah tidak sah, maka pernikahan tersebut otomatis juga tidak sah baik menurut agama maupun pemerintahan.

Tapi yang jelas mayoritas ulama fikih kalau tidak ada persetujuan orang tua atau keluarga tidak boleh, padahal *tartibul auliya* bisa dihadirkan. Landasan hukumnya memakai qiyas dari pernyataan *jumhur ulama lilfuqaha* wa *ushulliyyin* yaitu bahwa harus ada *tartibul auliya* atau ada *tartibul auliya* tapi tidak disentuh malah mencari wali lain maka hal tersebut sudah lepas dari „*ala wajhin mahsusin* itu.³⁴

Pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang terhadap keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri ada dua pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri adalah tidak sah. Sebab ketidaksahan ini lebih rinci dipaparkan oleh KH. Muhammad Najib Muhammad bahwa,³⁵ *pertama* wali muhakkam itu illegal. *Kedua*, tergantung pada hukum yaitu keabsahan tidak *absolute*. *Ketiga*, tidak sah apabila darurat karena kebutuhan biologis, tidak ada wali nasab, jaraknya jauh, komunikasi, restu, proses wali hakim, dan lain-lain. Dengan sebab-sebab yang telah diutarakan di atas maka tidak boleh penggunaan wali muhakkam dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh empat imâm mazhab kecuali Im m Nas “i dari „*Â*“isyah mengatakan:

³⁴ Muhammad Asrori Alfa, *wawancara* (Jombang: 26 Juli 2017).

³⁵ Muhammad Najib Muhammad, *wawancara* (Jombang, 26 Juli 2017).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيٍّ، عَنْ عُرْوَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَلْمَهُهُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ)

{رواه الأربعة الا النسائي}.

“Diriwayatkan oleh Muhammad ibn Katsîr, diceritakan oleh Sufyân, diriwayatkan oleh ibn Juraiyy, dari Sulaimân bin Musâ, dari Zuhriy, dari „Urwah, dari „Â“isyah berkata, “Rasulullah saw ersa da, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal tsalatsa marrotin (Rasulullah mengulangi perkataannya hingga tiga kali), apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar, apabila terjadi perselisihan maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali . (Riwayat Imâm Empat kecuali An-Nasâ“i)”³⁷

Hadis Rasul ini menyatakan dengan jelas bahwa jika ada perempuan yang menikah tanpa ada persetujuan dari walinya, maka pernikahan itu dianggap batal dan perempuan yang tidak memiliki wali nikah, maka sultan menjadi walinya. Kiai Najib menyebutkan dalam hal *authority* sultan adalah PPN. Melalui uraian tersebut wali muhakkam secara tidak langsung bertentangan dengan ulil amri Seperti yang difirmankan Allah swt dalam QS an-Nisa’ ayat 59 bahwa diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri, jika terdapat kelainan dalam berpendapat maka Allah memerintahkan untuk dikembalikan pada al-Qur“an dan Sunnahnya. Misalkan ada sebuah pernyataan “Kalau tidak

³⁶

Dâud, *Sunan Abû Dâud*, 192.

³⁷

Nashiruddin, *Shahih Sunan Abû Dâud*, terj. Tajuddin Arief dkk, 810.

mengangkat wali muhakkam akan terjadi sebuah perzinahan.” Jika mendapati pernyataan seperti ini, maka kembali pada kaidah

الوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ

*“Perkara waji hukumnya tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk alasan yang waji”*³⁸

Diperjelas lagi oleh kaidah ini bahwa kewajiban untuk menghindari perzinahan tersebut menyebabkan abainya kewajiban kepada ulil amri. Oleh sebab-sebab mengapa keabsahan wali muhakkam dinyatakan tidak sah yang diperjelas KH. Muhammad Najib Muhammad dikarenakan pula untuk menjadi seorang wali muhakkam itu dibutuhkan kredibilitas.³⁹ Kredibilitas wali muhakkam haruslah:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat

artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

- 2) Laki-laki

Sifat atau syarat kedua ini sudah jelas, sehingga wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Im m Hanafiy dan Sy ‘ah Im miyah berbeda pendapat mengenai hal ini, mereka membolehkan wanita yang telah dewasa dan berakal sehat menjadi wali bagi dirinya sendiri.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: ...*, 95.

³⁹ Ahmad Musyta‘in Syafi‘i, wawancara (Jombang, 29 Juli 2017).

3) Muslim

Tidak sah seseorang non muslim menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdalil pada firman Allah swt dalam QS. Ali Imrân ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ .

(٢٨: آل عمران)

*“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”*⁴⁰

4) Orang merdeka

5) Tidak dalam pengampuan atau mahjur „alaih

Seseorang yang dalam keadaan ini tidak boleh menjadi wali karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan merupakan suatu tindakan hukum.

6) Berpikiran baik

Orang yang terganggu pikirannya karena faktor ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena nanti dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

7) Adil

Adil di sini dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara murû‘ah atau sopan

⁴⁰ Qs. Ali Imrân (3): 28, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, 66.

santun. Ulama Sy ‘ah tidak mensyaratkan adilnya seorang wali dalam perkawinan.

- 8) Tidak sedang melakukan ihram, baik haji maupun umrah.⁴¹
- 9) Ketambahan Wali muhakkam harus menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan atau mempelai mengucapkan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.⁴²
- 10) Wali nasabnya sudah tidak ada atau wali nasabnya ghaib, bisa juga dikarenakan wali nasabnya bepergian sejauh dua hari perjalanan dan wali nasabnya tidak ada wakilnya.
- 11) Tidak adanya *qâdi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)⁴³ sejauh jarak kebolehan mengqashar sholat menurut Imâm Mâlik, Sy fi‘iy dan ahmad adalah 4 burud yaitu 16 farsakh = 80, 640 km,⁴⁴ sejauh jarak yang telah ditetapkan tersebut tidak didapati *qâdi*, maka bolehlah wali muhakkam diberlakukan.
- 12) Untuk menjadi wali muhakkam harus dilihat pula dari segi kriteria sebagai wali muhakkam yang dipaparkan oleh M. Idris Ramulyo sebagai berikut yaitu yaitu orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama dalam hal munakahah, berpandangan luas, adil, beragama Islam dan terakhir berjenis kelamin laki-laki.⁴⁵

41 Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: ...*, 76.

42 Mas‘ud dan Zainal bidin, *Fiqh adzha Syafi‘i*, 275.

43 Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 99.

44 Imâm al-Qôdli Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Ahmad bin Rusydi al-Qurtubiy, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, terj. Abdullah al-Ghibari, Jilid I, Cet. I, (Pati: Darussalam, 1995), 386.

45 Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 25.

Selain sebab ketidaksahan peran kiai sebagai wali muhakkam yang telah dipaparkan dan kriteria sebagai wali muhakkam, sebab lain adalah pernikahan yang dilakukan tersebut sudah fasakh dari prosedur wali muhakkamnya dikarenakan tidak memenuhi atau melewati prosedur wali muhakkam yang telah ditetapkan oleh syariat. Disebutkan secara jelas dalam kajian teori pada Bab II oleh Tihami dan Sohari Sahrani bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila :

- d) Wali nasab tidak ada
- e) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- f) Tidak ada *qâdi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).⁴⁶

Pendapat kedua sebagian kecil dari pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang mengenai keabsahan peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri menyatakan bahwa keabsahannya tidak ada masalah, jika pada waktu akad nikah syarat-syaratnya sudah terpenuhi yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan adanya ijab qabul. Begitulah yang dipaparkan oleh KH. Cholil Dahlan, selanjutnya ditambahkan oleh KH. Musyta'in Syafi'i yang memaparkan bahwa wali muhakkam itu sah karena ridho kedua belah pihak, sebab selanjutnya adalah kebutuhan mendesak ibaratnya itu setengah *emergency* daripada zina dengan pertimbangan perzinaan dan hubungan biologis untuk melanjutkan keturunan umat muslim di dunia.

⁴⁶ Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih ...*, 99.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang menolak implementasi konsep wali muhakkam dalam pernikahan di Indonesia, sebab wali nikah hanya dalam konteks wali taukil saja dan tidak boleh dalam konteks wali muhakkam. Sebab untuk menjadi wali muhakkam dibutuhkan kredibilitas

dan kondisi darurat tertentu. Namun salah satu narasumber berpendapat lain, beliau membolehkan penggunaan wali muhakkam dengan tujuan memudahkan dalam beribadah dan beramal sholih. Adanya wali muhakkam itu dikarenakan faktor misalnya jaraknya jauh dan biaya mahal untuk mencapai tempat akad nikah yang mungkin tidak tahu arah jalan tersesat misalnya.

2. Pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang berpandangan bahwa peran kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan siri adalah tidak sah. Dengan alasan *pertama*, keabsahan wali muhakkam itu illegal. *Kedua*, kondisinya sudah berbeda. Ketiga, sekedar nafsu saja. Jelas dikatakan bahwa Sultan yaitu pemerintah menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Maka di Indonesia wali muhakkam bertentangan dengan ulil amri dan tidak bisa alasan menghindari zina dijadikan sebab penggunaan wali muhakkam karena hal itu menyebabkan abainya pada ulil amri. Namun, sebagian kecil dari mereka berpendapat bahwa keabsahannya tidak ada masalah. Keabsahan wali muhakkam itu sah dengan ridho kedua belah pihak, sebab kebutuhan mendesak dan *emergency* daripada zina dengan mempertimbangkan potensi perzinahan dan memudahkan ibadah.

B. Saran

1. Untuk akademisi kampus maupun para ulama dan praktisi hukum harus lebih sering melakukan kajian khususnya peran wali muhakkam karena hal tersebut sangat penting, melihat masyarakat masih asing dengan apa yang dimaksud wali muhakkam bahkan ketentuannya. Keabsahan peran wali muhakkam sangat penting sebab salah satu kunci daripada sahnya pernikahan ada pada keabsahan seorang wali nikah.
2. Agar penelitian tentang peran wali muhakkam bisa lebih jelas maka diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya fokus untuk meneliti prosedur kesesuaian pemberlakuan wali muhakkam dan atau solusi untuk perkara wali muhakkam yang baik bagi para mempelai maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Ibnu Mâjah*. Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abû Dâud*. Jilid I. terj. Tajuddinrief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amirudin, dan H.Zainal Asikin. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. I. Cet. XI. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Daud, Abû Dâud Sulaimân bin al-Syâts al-Jistâni. *Sunan Abû Dâud*. Jilid II. Beirut Libanon: Darl Fikr, 1994.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Ed. I. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnad*. Jilid III. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Hanbal, Imâm Ahmad bin. *al-Musnad lîl Imâm Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Jilid III. terj. Amir Hamzah Fachrudin dkk. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim, Rustam. *Bertahan di tengah Perubahan: Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab Kuning*. Cet. I. Jogjakarta: SiBuku, 2015.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib. *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jilid 2. Ed. Revisi. Cet. III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jahar Dkk, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mâlik, Imâm Mâlik bin Anas. *Muwaththa'*. Cet. IV. Beirut Libanon: Darl Fikr, 2005.
- Mâlik, Imâm Mâlik bin Anas. *Al-Muwaththa' lîl Imâm Mâlik*. terj. Nur Alim dkk. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh adzha Syafi'i*. Buku 2. Ed. Lengkap. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Cet. II. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai pesantren dalam Partai Politik*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai & Keadilan Gender*. Cet. I. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz I – XXX. Ed. Baru. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rusydi. Muhammad ibn Ahmad bin. *Bid'at al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. terj. Abdullah al-Ghibari. Jilid I. Cet. I. Pati: Darussalam, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Dkk. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Cet. II. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Buku I. Cet. VII. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suharto, Babun. *dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*. Cet. I. Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Cet. I. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. I. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Thoha, Zainal Arifin. *Runtuhnya Singgasana Kiai (NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai)*. Cet. II. Yogyakarta: Kutub, 2003.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed. I. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. terj. Suprianto Abdi. Cet. II. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Yazîd, Abî Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mâjah*. Jilid I. Beirut Libanon: Darl Fikr, 2004.

Az- Zuhaylî, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adhilatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Referensi Skripsi/ Thesis/ Disertasi:

Adhim, Usman. *Pernikahan tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan dewan Hisbah Persatuan Islam andung dan ahtsul asa"il Nadhatul Ulama alang*. Skripsi SHi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Al- shari, Su"udi. *Prespektif Kiai Krapyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah*. Skripsi SHi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Fitria, Rizal Arif. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Imam Masjid sebagai Wali Muhakam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid al- u"awanah Siwalankerto Surabaya)*. Skripsi Ssy. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Murtidingdyah, Ety. *Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam*. Thesis MKn. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Sihab, Alwi. *Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)*. Skripsi SHi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Referensi Wibase:

Andriansyah, Mochammad. *Polisi Buru Penghulu Nikah Siri Anggota DPRD Sampang*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-buru-penghulu-nikah-siri-anggota-dprd-sampang.html>. Diakses tanggal 11 September 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. <https://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/167> diakses tanggal 10-10-2017.

Bebas, Wikipedia Ensiklopedia. "Kabupaten Jombang," https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses tanggal 10-10-2017.

"Kabupaten Jombang, The heart of East Java," <http://kabupatenjombang.blogspot.co.id/2013/03/profil-kabupaten-jombang.html>, diakses tanggal 10-10-2017.

Wikipedia, “Nikah Siri”, https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri/ , diakses tanggal 06 Februari 2017, pukul 14.37 WIB.

Wikipedia, “Pesantren Salaf”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf , diakses 21.08 WIB

Wikipedia, “Tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarekat_Qodiriyah_wa_Naqsabandiyah, diakses 16 Mei 2019, pukul 21.15 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Profil Narasumber

Nama : Drs. Cholil Dahlan

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 06 Maret 1953

Riwayat Pendidikan : MI Darul Ulum lulus tahun 1966
MTs Muallimin lulus tahun 1969
Aliyah Muallimin lulus tahun 1972
S-1 Dakwah IAIN Surabaya lulus tahun 1983

Istri : nisatus Sya'adiyah, S. Pd

Putra : Dian R Zuhdiyati
Wulan R Hijriati
Titian R Rahmawati
Meutia R Tsaniati
Maswan Imanul Hag

Pengalaman Kerja : Dosen Ushuluddin di UNDAR tahun 1981-1997
Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Ulum tahun 2016 Juli sampai sekarang
Ketua MUI Jombang tahun 2009 sampai Sekarang.

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. H. Mohammad Asrori, S.Ag, M.Ag
 NIP. : 19691020200003 1001
 Pangkat/Golongan : Pembina TK. I/ Lektor Kepala/ IV/B
 Tempat Tugas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang 65144
 Telp./Faks. : Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
 Alamat Rumah : PP.Al-Mubtadi-ien Bahrul Ulum Tambakberas
 Jombang/ PPSM Banin-Banat Al-Mubtadi-ien,
 Badal-Ngadiluwih-Kedir
 Telp./Hp./E-mail : (0354)475617/08165461026/asroobadaly@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi/ Menengah	Jurusan/ Bidang Studi
1981	SDN	Badal	-
1993	SMPN	Ngadiluwih	-
1993	MA	Raudlatut Thalabah	-
1997	(S1)	Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang	Pendidikan Bahasa Arab (Pendidikan Bahasa Arab)
1999	(S2)	PPS. Universitas Islam Malang (UNISMA)	Studi Islam (Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam)
2011	(S3)	PPS. IAIN Sunan Ampel Surabaya	Studi Islam (Pendidikan Agama Islam)

Malang, 2 Maret 2016

Dr. H. Mohammad Asrori, S.Ag. M.Ag

Nama : Dr. H. . Musta'in Syafi'i, M. g

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 3 Desember 1955

Riwayat Pendidikan : Madrasah Mu'allimin Mu'allin Mazroatul
Ulum Tahun 1972 di Paciran
Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Tambak
Beras
Madrasah liyah salafiyah Syafi'iyah
Tebuireng plus menghafal al-Qur'an sejak
kala itu
D3 UnHasy Tebuireng Jombang Tahun 1979
sebagai Sarjana Muda (BA) dari Fakultas
Syari'ah dengan tugas akhir yang berjudul
Risalah ar-Risalah
Melanjutkan studi doktoralnya selama
sepuluh semester dan meraih gelar sarjana
lengkap di UnHasy dengan konsentrasi Tafsir
Hadits pada tahun 1985.
S1 UnHasy Tebuireng Jombang Tahun 1993
mengambil konsenstrasi Syariah dengan
judul skripsi "MuqaranahTa'sud Ibn rabi
dan Al-Qurtubi"
S2 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun
1996
S3 UIN Sunan Ampel Surabaya

Pengalaman Kerja :
Mudir Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an
Tebuireng Jombang
Dosen Pasca Sarjana UnHasy Tebuireng
Jombang
Pengajar Tafsir Qur'an di Tebuireng
Jombang
Ahli Tafsir MUI Jombang
Sebagai pembicara dalam seminar
Internasional di Kuala Lumpur tahun 2002.
Menjadi anggota DPR RI
Karyanya kebanyakan dalam bentuk tafsir al-
Qur'an

Nama : KH. Ahmad Junaidi Hidayat, S.H., S. Ag.

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Agustus 1964

Riwayat Pendidikan : SD Kepohbaru Bojonegoro
MTs Tebuireng Jombang
Aliyah Tebuireng Jombang
Sarjana Hukum Islam di UnHasy Jombang
Sarjana Hukum di UnDar Jombang

Isteri : Hj. Jazilah

Putra : 3 (tiga) anak

Pengalaman Kerja : Alumni Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang tahun 1970 an
Kepala Sekolah Aliyah Tebuireng tahun
1990-2000
Ketua Dewan Pendidikan Jombang
Sekretaris MUI Jombang
PCNU Jombang
Pengelola RSNU Jombang
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah
Diwek Jombang

Nama : KH. Shohbich Al-Muayyad Aziz

Tempat, Tanggal Lahir : Lirboyo, 1976

Riwayat Pendidikan : SD di Lirboyo

Tamat SD diajar langsung oleh abah ± 4 tahun

Setelah itu langsung mondok di Lirboyo sampai selesai madrasah diniah dan mengajar tahun 1992 – 2008

Isteri : Arwa Fatimah Zahroh bin KH. Kafabihi
Mankus

Putra : Putra ada 6 (enam) dan yang hidup hanya 4
(empat) anak

Pengalaman Kerja : Mengajar di madrasah Lirboyo selama 2008
2008 pindah ke Tarbiyatun Nasyi'in
Sekarang sebulan sekali bantu-bantu di cabang NU
Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Jombang

Nama : KH. Muhammad Najib Muhammad

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 01 Juni 1986

Riwayat Pendidikan : Sejak kecil belajar di Romonya sendiri
hingga kelas 3 (tiga) Tsanawiyah
Lalu Study di Pondok Pesantren Al-Anwar
Desa Karang Mangu, Kec. Sarang, Kab.
Rembang di bawah asuhan KH. Maimoen
Zubair
Setelah lulus, lanjut study di Al-Azhar Mesir
dan mendapat gelar Al-Imam setara dengan
Dr
Lulusan terbaik ke-2 di Al-Azhar Mesir
Ning Bariroh Aziz bin KH. A. Aziz

Isteri : Masyhuri Denanyar

Putra : Farah Medina S1 Farmasi di UNAIR
Fahrur Rizal Haq kelas 3 Aliyah di Sarang
Faiqoh Himmah Tahfidzul Qur'an di PP
Sulaimaniyah Pasuruan
Fahira Azzahra kelas 1 MTsN Kediri
Fairuza Naila Mumtaza kelas 5 MIN
Kauman Jombang

Pengalaman Kerja : Dosen Al-Azhar Mesir
Pengasuh Pondok Pesantren Putra-Putri Al-
Madienah Denanyar Jombang

B. Peta Lokasi Penelitian

Kabupaten Jombang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Sehingga daerah ini memiliki semboyan yang berbunyi, “*The Heart of East Java*”. Letak geografis Kabupaten Jombang antara 07° 20' 37"- 07° 46' 45" Lintang Selatan dan 112° 03' 45"- 112° 27' 21" Bujur Timur, sedangkan untuk Batas wilayah Kabupaten Jombang yaitu:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Lamongan

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Batas sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Batas sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto.¹³⁶

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang sangat strategis, karena terletak di persimpangan jalur lintas utara dan selatan pulau jawa. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km² dan jumlah penduduknya sekitar 1.201.557 jiwa.¹³⁷ Secara administratif Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan.¹³⁸ Mayoritas penduduk Jombang beragama Islam ± 97,35%, sedangkan penduduk yang lain beragama Kristen Protestan ± 1,63%, Katolik ± 0,53%, Hindu ± 0,33%, Buddha ± 0,09%, dan Konghucu ± 0,07%. Terlihat bahwa hampir seluruh penduduk Jombang beragama Islam, hal ini membuat Jombang dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam yaitu pondok pesantren. Bahkan

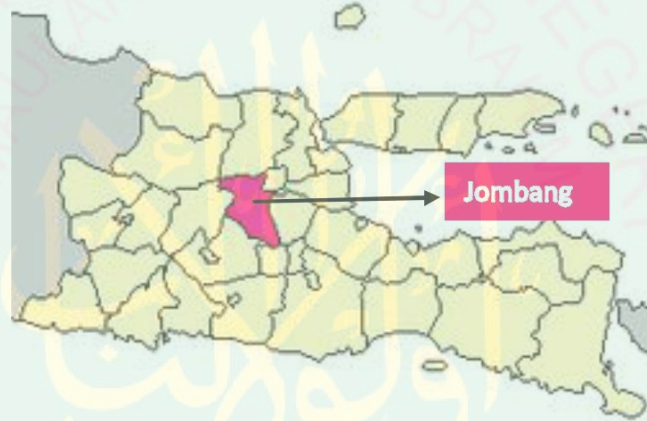
¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, <https://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/167>, diakses tanggal 10-10-2017, pukul 18.20

²Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang, diakses tanggal 10-10-2017, pukul 09.45

³<http://kabupatenjombang.blogspot.co.id/2013/03/profil-kabupaten-jombang.html>, diakses tanggal 10-10-2017, pukul 09.46

0,09%, dan Konghucu $\pm$ 0,07%. Terlihat bahwa hampir seluruh penduduk Jombang beragama Islam, hal ini membuat Jombang dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam yaitu pondok pesantren. Bahkan Jombang merupakan daerah pusat pondok pesantren di tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pernah berguru di pondok-pondok pesantren Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Darul Ulum, Attahdzib, dan pondok-pondok pesantren yang lainnya.

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kabupaten Jombang



C. Foto-foto Peristiwa

Gambar 1.1 Interview peneliti dengan KH. Shohbich Al-Muayyad Aziz



Gambar 1.2 Interview peneliti dengan KH. Muhammad Najib Muhammad



Gambar 1.3 Interview peneliti dengan KH. Muhammad Asrori Alfa, M. Ag.



Gambar 1.4 Interview peneliti dengan KH. Cholil Dahlan,



Gambar 1.5 Interview peneliti dengan KH. Ahmad Junaidi Hidayat



Gambar 1.6 Interview peneliti dengan KH. Musta'in Syafi'i





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Jalan Pattimura No. 26 Jombang
Telepon (0321) 861321; Faksimili (0321) 861321

Nomor : B- 336 /Kk.13.12/5/PP.00.7/03/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Penelitian Mahasiswa

06 Maret 2017

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/575/2017 perihal penelitian mahasiswa:

Nama : Hurin Rosalina
NIM : 13210187
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Penelitian : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang
terhadap Peran Kiai sebagai Wali Muhakam dalam Nikah Siri

Pada dasarnya kami tidak keberatan untuk membantu jalannya proses penelitian
tersebut.

Demikian atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Kepala
Drs. H. Moch. Amin Mahfud, M.Pd.I.
NIP. 196805101994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1, Al Ahwal As Syakhshiyah yang disebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hurin Rosalina
NIM : 13210187
Fakultas/ Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
No. Telpn : 082334993043
Email : hurinrosalina25@yahoo.com
Judul : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Peran Kiai sebagai Wali Muhakam dalam Nikah Siri

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M. A.
NIP 19770822 200501 1 003

Malang, 26 Mei 2017

Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing

Ahma Izzuddin, M. HI.
NIP 19791012 200801 10 10



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hurin Rosalina

NIM : 13210187

Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M. H.I.

Judul : Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang terhadap Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Siri

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Rabu, 31 Mei 2017	Proposal	1.
2	Rabu, 21 Juni 2017	Konsultasi Bab I, II, dan III	2.
3	Senin, 31 Juli 2017	Revisi Bab I, II, dan III	3.
4	Sabtu, 12 Agustus 2017	Analisa Data Emik dan Rancangan Hasil Concluding	4.
5	Jum'at, 11 Mei 2018	Konsultasi Bab I – Bab IV	5.
6	Jum'at, 27 Juli 2018	Revisi Bab I – Bab IV	6.
7	Selasa, 18 September 2018	Konsultasi Bab III, IV, dan V	7.
8	Selasa, 23 Oktober 2018	Revisi Bab III, IV, dan V, Konsultasi Abstrak 3 Bahasa	8.
9	Rabu, 21 November 2018	Revisi Abstrak 3 Bahasa dan Kelengkapan Berkas	9.
10	Jum'at, 23 November 2018	Acc Naskah Skripsi dan Ttd Kajar	10.

Malang, 23 November 2018



Mengetahui
Dekan, Ketua
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dekan M.A.
NIP. 197708222005011003

D. Riwayat Hidup Penulis

Nama : Hurin Rosalina

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Juli 1995

Alamat : Jl. Raya Sempu Rt. 01 Rw.05 Dsn.
Jajajngsurat Ds.
Karangbendo Kec. Rogojampi Kab.
Banyuwangi

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Email : hurinrosalina25@yahoo.com

Facebook, Instagram : Hurin Rosalina, Zahrina_Olshop

Pendidikan Formal : Tk Khodijah 2 Rogojampi lulus tahun 2001
SDN 2 Karangbendo lulus tahun 2007
SMPN 1 Rogojampi lulus tahun 2010
SMAN Darussholah Singojuruh lulus tahun 2013
PP Putra-Putri Darussholah Singojuruh (3 tahun)

Pengalaman Organisasi : Pramuka di SDN 2 Karangbendo
PMR di SMPN 1 Rogojampi
KIR di SMAN Darussholah Singojuruh
Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi
Sekretaris FKMB